



PUTUSAN

Nomor 01 /Pid.Tipikor/2014/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RAJAB SALEH
Tempat Lahir : Banda
Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun 03 Juni 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Merdeka Kec. Banda Kab. Maluku Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. Banda Permai (Kepala Kebun)
Pendidikan : SMA

Bahwa Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

- Penyidik dengan Penahanan Kota sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 17 Nopember 2013 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya masing-masing bernama:

1. FIREL SAHETAPY. SH., MH
2. EDWARD DIAZ, SH
3. MA'AD PATTY, SH., MH
4. EMI ODE BACO, SH

Masing-masing sebagai Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FIREL E. SAHETAPY, SH., MH dan Rekan yang beralamat di Jalan Dana Kopra No.I/29 Ambon berdasarkan Surat Kuasa No.17/SK.Pid-Sus/FES/II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 04 Pebruari 2014, Nomor:01/Pid.Tipikor./2014/PN.AB, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 04 Pebruari 2014 Nomor:01/Pid.Tipikor./2014/PN.AB, tentang penetapan hari persidangan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca berkas perkara dan mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Ambon.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon dan didakwa dengan Surat Dakwaan: No.Reg.Perk.:PDS-01/CAB BANDA/10/2013 tanggal 15 Januari 2014 yaitu:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RAJAB SALEH selaku Kepala kepala kebun pada PT Banda Permai yang merupakan Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Pemerintahan Tingkat I Provinsi Maluku yang terletak di kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-15.390.HT.01.01.TH.98 pada tanggal 25 september 1998 dan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang termuat di dalam Berita Acara Rapat tertanggal 30 desember 2009 yang kemudian berdasarkan dengan Surat Penunjukan tanggal 20 mei 2010 terdakwa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan Administrasi perkantoran pada kantor perwakilan PT Banda Permai di Banda Naira pada periode waktu tahun 2010 sampai dengan 2013 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan 2013, bertempat di Kantor PT Banda Permai di Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara—cara sebagai berikut :

Bahwa PT Banda Permai adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Maluku yang bergerak pada bidang perkebunan tanaman Pala yang terletak di kecamatan Banda Kab Maluku tengah

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C2-15.309.HT.01.01.TH.98 tanggal 25 September 1998 yang berisi Data Akta Pedirian PT Banda Permai menyebutkan Komposisi Saham Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku sebesar RP 2.532.000.000,00 (dua milyar,lima ratus tiga puluh dua juta) rupiah.
- PT Banda Permai Tidak Menyusun laporan Tahunan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 namun setiap tahunnya PT Banda Permai selalu melakukan Panen hasil tanaman Pala dua kali dalam setahun.
- PT Banda Permai tidak pernah melaksanakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sejak tahun 2010 sampai dengan 2013.
- PT Banda Permai tidak menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan arus Kas, Laporan laba rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan CaLK sejak Tahun 2010 sampai dengan 2013 dan
- Penetapan besaran gaji atau upah para Direksi dan komisariss serta karyawan PT Banda Permai yang di bayarkan oleh terdakwa Rajab Saleh tidak melalui Persetujuan Pemegang Saham di dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai ketentuan Pasal 96 Ayat (1) Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi di tetapkan berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Bahwa sesuai Surat penunjukan tertanggal 20 mei 2010 pada tahun 2010 berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 yang isinya menunjuk dan memberi kan tugas kepada terdakwa Rajab saleh sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan Administrasi Perkantoran Pada Kator perwakilan PT Banda Permai di Banda Naira dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana di sebutkan di dalam surat dimaksud antara lain :



1. Tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya prinsipil dan merupakan kewenangan Dewan direksi perlu di konsultasikan dan dikoordinasikan lebih awal apabila setelah mendapat persetujuan
2. Semua transaksi yang dilaksanakan dengan pihak lain dalam bentuk apapun yang sifatnya untuk kepentingan sebaiknya di lakukan koordinasi dan dikonsultasikan juga di laporkan kepada Dewan Direksi PT Banda Permai untuk meminta persetujuan
3. Dewan Direksi memberikan Waktu pada Saudara Rajab Saleh sebagai penanggung jawab PT Banda Permai yang di dalamnya terdapat laporan yang menyangkut kondisi Administrasi perusahaan , karyawan dan Penggajian maupun Produksi serta saldo Kas tahun 2009

Namun dalam melaksanakan jabatannya selaku kepala kebun atas perintah Direksi Umum dan Keuangan PT Banda Permai, Rajab Saleh telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah yakni Pemerintah Provinsi Maluku sebagai mana bukti transaksi keuangan yang di lakukan oleh terdakwa Rajab Saleh dengan patra tengkulak yakni saksi Laherdin Lararu dengan saksi Makmur Harum alias nyoma sebagai berikut :

1. Biaya Sosialisasi dgn Direksi PTBP dan Muspika Ke Desa – desa Tanggal 25 September 2010	Rp. 37.500.000
2. Dewan Direksi Ke Jakarta tanggal 19 Oktober 2010	Rp. 30.000.000
3. Kebutuhan Direksi dalam Pembuatan Laporan di Ambon tanggal 08 November 2010	Rp. 20.000.000
4. Gaji Pasangon dan THR Natal dan Tahun Baru tanggal 01 Januari 2011	Rp. 12.000.000
5. Gaji Bulan desember 2010 dan jata beras 2011 tanggal 04 Januari 2011	Rp. 19.360.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. <i>Pengurusan Koperasi di Masohi Bpk Sumitro tanggal 25 Januari 2011</i>	Rp. 10.000.000
7. <i>Biaya Taksasi dgn gaji karyawan bulan januari 2011 tanggal 05 Februari 2011</i>	Rp. 39.650.000
8. <i>Tambahan alat Taksasi tanggal 08 Februari 2011</i>	Rp. 10.000.000
9. <i>Gaji Bulan Februari dan jatah beras bulan maret 2011 tanggal 07 Maret 2011</i>	Rp. 19.360.000
10. <i>Biaya pertemuan Direksi dan anggota DPR Maluku di ambon tanggal 10 Maret 2011</i>	Rp. 23.000.000
11. <i>Gaji Karyawan bulan maret dan jatah beras bulan april 2011 tanggal 04 April 2011</i>	Rp. 19.360.000
12. <i>Biaya perjalanan dinas direksi dan komisaris ke Banda tanggal 12 April 2011</i>	Rp. 22.000.000
13. <i>Biaya Panen kupas pala pecah pala dan pengasapan pengepakan periode pertama 2011 tanggal 24 Maret 2011</i>	Rp. 35.500.000
14. <i>Dewan Direksi biaya transportasi dan akomodasi ke banda tanggal 18 April 2011</i>	Rp. 27.500.000
15. <i>Biaya akomodasi direksi biro ekonomi dan deperindak ke banda tanggal 29 April 2011</i>	Rp. 10.000.000
16. <i>Gaji Karyawan bulan april dan jatah beras bulan mei dan biaya akomodasi direksi tanggal 05 Mei 2011</i>	Rp. 25.360.000
17. <i>Biaya Akomodasi dewan direksi ke banda tanggal 09 Mei 2011</i>	Rp. 10.000.000
18. <i>Gaji komisaris dan direksi 5 bulan dan biaya akomodasi 1 direksi tanggal 23 Mei 2011</i>	Rp. 167.700.000
19. <i>Biaya Tiket bapak Remon alwi ke Jakarta tanggal 31 Mei 2011</i>	Rp. 5.000.000
20. <i>Transper ke kantr bapak gubernur Via bapak sumitro tanggal 26 Juni 2011</i>	Rp. 25.000.000
21. <i>Acara kerjasama PT BP dgn muspika kec. Banda dan akomodasi direksi tanggal 28 Juni 2011</i>	Rp. 20.000.000
22. <i>Tambahan Biaya panen I 2011 tanggal 29 Mei 2011</i>	Rp. 20.000.000
23. <i>Perjalanan Dinas direksi ke banda Via bapak Sumitro tanggal 11 Juli 2011</i>	Rp. 30.000.000
24. <i>Gaji karyawan bulan juni beras dan bayar utang Andi Rambitan als. Cai dan biaya rapat dgn petugas lapangan tanggal 18 Juli 2011</i>	Rp. 38.300.000
25. <i>Bayar 2 bulan gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 Juli 2011</i>	Rp. 64.000.000
26. <i>Gaji karyawan bulan juli dan jatah beras bulan agustus tanggal 10 Agustus 2011</i>	Rp. 30.415.000
27. <i>1 bulan gaji direksi dan komisaris dan THR dan 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011</i>	Rp. 54.000.000

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Gaji karyawan bulan agustus dan THR 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011	Rp. 53.500.000
29. Panjar 3 Bulan gaji bapak Purwanta tanggal 27 Agustus 2011	Rp. 30.000.000
30. Biaya akomodasi 1 direksi dari ambon ke banda PP tanggal 05 September 2011	Rp. 5.000.000
31. Biaya Tim dalam rangka patrol ke kebun" atau blok pengawasan pencurian tanggal 12 September 2011	Rp. 1.000.000
32. Biaya Taksasi dan pendataan periode II 2011 tanggal 21 September 2011	Rp. 50.550.000
33. Bantuan Koramil dalam rangka hari ABRI tanggal 30 September 2011	Rp. 4.000.000
34. Biaya panen periode II tanggal 03 Oktober 2011	Rp. 5.000.000
35. Gaji dan beras karyawan bulan September tanggal 07 Oktober 2011	Rp. 30.415.000
36. Panjar gaji direksi 3 orang tanggal 19 Oktober 2011	Rp. 45.000.000
37. Bantuan untuk karyawan PTBP yg meninggal Bpk S. Ramalan tanggal 24 Oktober 2011	Rp. 4.000.000
38. Gaji dan beras gaji karyawan bulan Oktober 2011 tanggal 09 November 2011	Rp. 30.450.000
39. Panjar gaji bapak Saleh Watihellu tanggal 11 November 2011	Rp. 5.000.000
40. Biaya pertemuan direksi di ambon tanggal 30 November 2011	Rp. 12.500.000
41. Panjar gaji bulan desember 2011 utk bapak Purwanta tanggal 22 Desember 2011	Rp. 5.000.000
42. Gaji karyawan bulan November tanggal 31 Desember 2011	Rp. 30.150.000
43. Bayar biaya akomodasi bapak purwanta dari tgl 10 s/d 20 desember 2011 31 Desember 2011	Rp. 2.150.000
44. Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012	Rp. 5.000.000
45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012	Rp. 20.000.000
46. Gaji karyawan bulan desember 2011 tanggal 05 Januari 2012	Rp. 30.150.000
47. Biaya akomodasi bapak Sumitro malok ke banda tanggal 17 Januari 2012	Rp. 3.000.000
48. Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012	Rp. 50.000.000
49. Panjar gaji bapak Purwanta bulan januari 2012 tanggal 07 Februari 2012	Rp. 5.000.000
50. Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk	Rp. 7.500.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<i>RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012.</i>	
<i>51. Gaji karyawan bulan januari 2012 tanggal 16 Februari 2012</i>	<i>Rp. 30.800.000</i>
<i>52. Biaya perjalanan Dinas Direksi bapak Sumitro Malok tanggal 20 Februari 2012</i>	<i>Rp. 5.000.000</i>
<i>53. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 Februari 2012</i>	<i>Rp. 10.000.000</i>
<i>54. Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012</i>	<i>Rp. 3.600.000</i>
<i>55. Panjar gaji Bpk Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Februari 2012</i>	<i>Rp. 5.000,000</i>
<i>56. Biaya persiapan Taksasi dan Taksasi Periode II Thn 2012 tanggal 08 Maret 2012</i>	<i>Rp. 40.000.000</i>
<i>57. Biaya Pernikahan Karyawan PTBP Sdr. Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012</i>	<i>Rp. 5.000.000</i>
<i>58. Biaya Panen periode Pertama Thn 2012 tanggal 14 April 2012</i>	<i>Rp. 3.000.000</i>
<i>59. Gaji 3 Direksi dan 1 Komisariss tanggal 27 April 2012</i>	<i>Rp. 32.000.000</i>
<i>60. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 28 April 2012</i>	<i>Rp. 5.000.000</i>
<i>61. Biaya Panen Periode Pertama Thn 2012 tanggal 06 Mei 2012</i>	<i>Rp. 7.000.000</i>
<i>62. Gaji Karyawan bulan April 2012 08 Mei 2012</i>	<i>Rp. 27.600.000</i>
<i>63. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 10 Mei 2012</i>	<i>Rp. 5.000.000</i>
<i>64. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 16 Mei 2012</i>	<i>Rp. 5.000.000</i>
<i>65. Gaji Direksi dan Komisariss 2 Juni 2012</i>	<i>Rp. 32.000,000</i>
<i>66. Biaya Panen Pertama thn 2012 tanggal 3 Juni 2012</i>	<i>Rp. 8.000.000</i>
<i>67. Gaji Karyawan bulan Mei 2012 tanggal 4 Juli 2012</i>	<i>Rp. 28.500.000</i>
<i>68. Gaji Karyawan bulan Juni Thn 2012 tanggal 15 Agustus 2012</i>	<i>Rp. 27.600.000</i>
<i>69. Biaya Akomodasi Bpk. Sumitro tanggal 28 Agustus 2012</i>	<i>Rp. 2.000.000</i>
<i>Total Pengambilan</i>	<i>Rp 1.541.470.000</i>

Dan kemudian di bayarkan atau di gantikan dengan hasil panen Pala Milik perkebunan Pemerintah Tingkat I Propinsi Maluku , Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara dalam hal ini PT Banda Permai Yang Merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Maluku sebesar Rp 1.541.470.000,- (Satu Milyard Lima Ratus

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Puluh Satu Juta Epat ratus Tujuh Puluh Ribuh Rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RAJAB SALEH selaku Kepala kepala kebun pada PT Banda Permai yang merupakan Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Pemerintahan Tingkat I Provinsi Maluku yang terletak di kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-15.390.HT.01.01.TH.98 pada tanggal 25 september 1998 dan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang termuat di dalam Berita Acara Rapat tertanggal 30 desember 2009 yang kemudian berdasarkan dengan Surat Penunjukan tanggal 20 mei 2010 terdakwa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan Administrasi perkantoran pada kantor perwakilan PT Banda Permai di Banda Naira pada periode waktu tahun 2010 sampai dengan 2013 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan 2013, bertempat di Kantor PT Banda Permai di Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya , telah secara bersama-sama atau sendiri melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa PT Banda Permai adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Maluku yang bergerak pada bidang perkebunan tanaman Pala yang terletak di kecamatan Banda Kab Maluku tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C2-15.309.HT.01.01.TH.98 tanggal 25 September 1998 yang berisi Data Akta Pedirian PT Banda Permai menyebutkan Komposisi Saham Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku sebesar RP 2.532.000.000,00 (dua milyar,lima ratus tiga puluh dua juta) rupiah.
- PT Banda Permai Tidak Menyusun laporan Tahunan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 namun setiap tahunnya PT Banda Permai selalu melakukan Panen hasil tanaman Pala dua kali dalam setahun.
- PT Banda Permai tidak pernah melaksanakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sejak tahun 2010 sampai dengan 2013.
- PT Banda Permai tidak menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan arus Kas, Laporan laba rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan CaLK sejak Tahun 2010 sampai dengan 2013 dan
- Penetapan besaran gaji atau upah para Direksi dan komisaris serta karyawan PT Banda Permai yang di bayarkan oleh terdakwa Rajab Saleh tidak melalui Persetujuan Pemegang Saham di dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai ketentuan Pasal 96 Ayat (1) Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi di tetapkan berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Bahwa sesuai Surat penunjukan tertanggal 20 mei 2010 pada tahun 2010 berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 yang isinya menunjuk dan memberi kan tugas kepada terdakwa Rajab saleh sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan Administrasi Perkantoran Pada Kator perwakilan PT Banda Permai di Banda Naira dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana di sebutkan di dalam surat dimaksud antara lain :

1. Tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya prinsipil dan merupakan kewenangan Dewan direksi perlu di konsultasikan dan dikoordinasikan lebih awal apabila setelah mendapat persetujuan

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb



2. Semua transaksi yang dilaksanakan dengan pihak lain dalam bentuk apapun yang sifatnya untuk kepentingan sebaiknya di lakukan koordinasi dan dikonsultasikan juga di laporkan kepada Dewan Direksi PT Banda Permai untuk meminta persetujuan
3. Dewan Direksi memberikan Waktu pada Saudara Rajab Saleh sebagai penanggung jawab PT Banda Permai yang di dalamnya terdapat laporan yang menyangkut kondisi Administrasi perusahaan , karyawan dan Penggajian maupun Produksi serta saldo Kas tahun 2009

Namun dalam melaksanakan jabatannya selaku kepala kebun atas perintah Direksi Umum dan Keuangan PT Banda Permai, Rajab Saleh telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah yakni Pemerintah Provinsi Maluku sebagai mana bukti transaksi keuangan yang di lakukan oleh terdakwa Rajab Saleh dengan patra tengkulak yakni saksi Laherdin Lararu dengan saksi Makmur Harum alias nyoma sebagai berikut :

1. Biaya Sosialisasi dgn Direksi PTBP dan Muspika Ke Desa – desa Tanggal 25 September 2010	Rp. 37.500.000
2. Dewan Direksi Ke Jakarta tanggal 19 Oktober 2010	Rp. 30.000.000
3. Kebutuhan Direksi dalam Pembuatan Laporan di Ambon tanggal 08 November 2010	Rp. 20.000.000
4. Gaji Pasangon dan THR Natal dan Tahun Baru tanggal 01 Januari 2011	Rp. 12.000.000
5. Gaji Bulan desember 2010 dan jatah beras 2011 tanggal 04 Januari 2011	Rp. 19.360.000
6. Pengurusan Koperasi di Masohi Bpk Sumitro tanggal 25 Januari 2011	Rp. 10.000.000
7. Biaya Taksasi dgn gaji karyawan bulan januari 2011 tanggal 05 Februari 2011	Rp. 39.650.000
8. Tambahan alat Taksasi tanggal 08 Februari 2011	Rp. 10.000.000
9. Gaji Bulan Februari dan jatah beras bulan maret 2011 tanggal 07 Maret 2011	Rp. 19.360.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Biaya pertemuan Direksi dan anggota DPR Maluku di ambon tanggal 10 Maret 2011	Rp. 23.000.000
11. Gaji Karyawan bulan maret dan jatah beras bulan april 2011 tanggal 04 April 2011	Rp. 19.360.000
12. Biaya perjalanan dinas direksi dan komisaris ke Banda tanggal 12 April 2011	Rp. 22.000.000
13. Biaya Panen kupas pala pecah pala dan pengasapan pengepakan periode pertama 2011 tanggal 24 Maret 2011	Rp. 35.500.000
14. Dewan Direksi biaya transportasi dan akomodasi ke banda tanggal 18 April 2011	Rp. 27.500.000
15. Biaya akomodasi direksi biro ekonomi dan deperindak ke banda tanggal 29 April 2011	Rp. 10.000.000
16. Gaji Karyawan bulan april dan jatah beras bulan mei dan biaya akomodasi direksi tanggal 05 Mei 2011	Rp. 25.360.000
17. Biaya Akomodasi dewan direksi ke banda tanggal 09 Mei 2011	Rp. 10.000.000
18. Gaji komisaris dan direksi 5 bulan dan biaya akomodasi 1 direksi tanggal 23 Mei 2011	Rp. 167.700.000
19. Biaya Tiket bapak Remon alwi ke Jakarta tanggal 31 Mei 2011	Rp. 5.000.000
20. Transper ke kantr bapak gubernur Via bapak sumitro tanggal 26 Juni 2011	Rp. 25.000.000
21. Acara kerjasama PT BP dgn muspika kec. Banda dan akomodasi direksi tanggal 28 Juni 2011	Rp. 20.000.000
22. Tambahan Biaya panen I 2011 tanggal 29 Mei 2011	Rp. 20.000.000
23. Perjalanan Dinas direksi ke banda Via bapak Sumitro tanggal 11 Juli 2011	Rp. 30.000.000
24. Gaji karyawan bulan juni beras dan bayar utang Andi Rambitan als. Cai dan biaya rapat dgn petugas lapangan tanggal 18 Juli 2011	Rp. 38.300.000
25. Bayar 2 bulan gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 Juli 2011	Rp. 64.000.000
26. Gaji karyawan bulan juli dan jatah beras bulan agustus tanggal 10 Agustus 2011	Rp. 30.415.000
27. 1 bulan gaji direksi dan komisaris dan THR dan 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011	Rp. 54.000.000
28. Gaji karyawan bulan agustus dan THR 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011	Rp. 53.500.000
29. Panjar 3 Bulan gaji bapak Purwanta tanggal 27 Agustus 2011	Rp. 30.000.000
30. Biaya akomodasi 1 direksi dari ambon ke banda PP tanggal 05 September 2011	Rp. 5.000.000
31. Biaya Tim dalam rangka patrol ke kebun" atau blok	Rp. 1.000.000

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<i>pengawasan pencurian tanggal 12 September 2011</i>	
<i>32. Biaya Taksasi dan pendataan periode II 2011 tanggal 21 September 2011</i>	<i>Rp. 50.550.000</i>
<i>33. Bantuan Koramil dalam rangka hari ABRI tanggal 30 September 2011</i>	<i>Rp. 4.000.000</i>
<i>34. Biaya panen periode II tanggal 03 Oktober 2011</i>	<i>Rp. 5.000.000</i>
<i>35. Gaji dan beras karyawan bulan September tanggal 07 Oktober 2011</i>	<i>Rp. 30.415.000</i>
<i>36. Panjar gaji direksi 3 orang tanggal 19 Oktober 2011</i>	<i>Rp. 45.000.000</i>
<i>37. Bantuan untuk karyawan PTBP yg meninggal Bpk S. Ramalan tanggal 24 Oktober 2011</i>	<i>Rp. 4.000.000</i>
<i>38. Gaji dan beras gaji karyawan bulan Oktober 2011 tanggal 09 November 2011</i>	<i>Rp. 30.450.000</i>
<i>39. Panjar gaji bapak Saleh Watihellu tanggal 11 November 2011</i>	<i>Rp. 5.000.000</i>
<i>40. Biaya pertemuan direksi di ambon tanggal 30 November 2011</i>	<i>Rp. 12.500.000</i>
<i>41. Panjar gaji bulan desember 2011 utk bapak Purwanta tanggal 22 Desember 2011</i>	<i>Rp. 5.000.000</i>
<i>42. Gaji karyawan bulan November tanggal 31 Desember 2011</i>	<i>Rp. 30.150.000</i>
<i>43. Bayar biaya akomodasi bapak purwanta dari tgl 10 s/d 20 desember 2011 31 Desember 2011</i>	<i>Rp. 2.150.000</i>
<i>44. Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012</i>	<i>Rp. 5.000.000</i>
<i>45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012</i>	<i>Rp. 20.000.000</i>
<i>46. Gaji karyawan bulan desember 2011 tanggal 05 Januari 2012</i>	<i>Rp. 30.150.000</i>
<i>47. Biaya akomodasi bapak Sumitro malok ke banda tanggal 17 Januari 2012</i>	<i>Rp. 3.000.000</i>
<i>48. Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012</i>	<i>Rp. 50.000.000</i>
<i>49. Panjar gaji bapak Purwanta bulan januari 2012 tanggal 07 Februari 2012</i>	<i>Rp. 5.000.000</i>
<i>50. Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012.</i>	<i>Rp. 7.500.000</i>
<i>51. Gaji karyawan bulan januari 2012 tanggal 16 Februari 2012</i>	<i>Rp. 30.800.000</i>
<i>52. Biaya perjalanan Dinas Direksi bapak Sumitro Malok tanggal 20 Februari 2012</i>	<i>Rp. 5.000.000</i>
<i>53. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 Februari 2012</i>	<i>Rp. 10.000.000</i>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012	Rp. 3.600.000
55. Panjar gaji Bpk Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012	Rp. 5.000,000
56. Biaya persiapan Taksasi dan Taksasi Periode II Thn 2012 tanggal 08 Maret 2012	Rp. 40.000.000
57. Biaya Pernikahan Karyawan PTBP Sdr. Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012	Rp. 5.000.000
58. Biaya Panen periode Pertama Thn 2012 tanggal 14 April 2012	Rp. 3.000.000
59. Gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 April 2012	Rp. 32.000.000
60. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 28 April 2012	Rp. 5.000.000
61. Biaya Panen Periode Pertama Thn 2012 tanggal 06 Mei 2012	Rp. 7.000.000
62. Gaji Karyawan bulan April 2012 08 Mei 2012	Rp. 27.600.000
63. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 10 Mei 2012	Rp. 5.000.000
64. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 16 Mei 2012	Rp. 5.000.000
65. Gaji Direksi dan Komisaris 2 Juni 2012	Rp. 32.000,000
66. Biaya Panen Pertama thn 2012 tanggal 3 Juni 2012	Rp. 8.000.000
67. Gaji Karyawan bulan Mei 2012 tanggal 4 Juli 2012	Rp. 28.500.000
68. Gaji Karyawan bulan Juni Thn 2012 tanggal 15 Agustus 2012	Rp. 27.600.000
69. Biaya Akomodasi Bpk. Sumitro tanggal 28 Agustus 2012	Rp. 2.000.000
Total Pengambilan	Rp 1.541.470.000

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SOEMITRO MALOK, SE :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu alasan Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan korupsi yang dilakukan Terdakwa Rajab Saleh pada PT. Banda Permai;
- Bahwa PT. Banda Permai milik Pemerintah Daerah Maluku, tetapi pemegang modal adalah DES ALWI sebanyak 50 % dan Pemerintah Daerah Maluku sebesar 50 % ;
- Bahwa Pemerintah daerah Maluku tidak pernah mengucurkan dana untuk operasional kepada PT. Banda Permai dengan alasan PT. Banda Permai tidak pernah memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintah Daerah Maluku, sehingga untuk memenuhi biaya operasional PT. Banda Permai dengan disetujui Pemerintah Daerah Maluku menjalin kemitraan dengan pihak ke-tiga untuk mendapat pinjaman dana guna operasional ;
- Bahwa saksi selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai berdasarkan RUPS tahun 2009;
- Bahwa PT. Banda Permai memiliki 3 (tiga) Direksi/Direktur terdiri dari Direktur Utama yaitu *Ir. Antonius Purwanto*, Direktur Umum dan Keuangan yaitu *Sumitro Malok, SE (saya sendiri)*, Direktur Produksi dan Pemasaran yaitu *M. Saleh Wattiheluw, SE., MM* serta 2 (dua) Komisaris *H. Des Alwi (almarhum)* dan *Drs, Khudni Tuhepali*, sedangkan Pemegang Saham adalah *Des Alwi (Almarhum)* dan *Pemerintah Daerah Provinsi Maluku* ;
- Bahwa struktur PT. Banda Permai Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 30 Desember 2009;
- Bahwa Pernah Dewan Direksi ke Notaris untuk membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Banda Permai, tetapi karena Yayasan Des Alwi tidak dapat menjamin modal sebagai pemegang saham sehingga pihak Notaris keberatan membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Banda Permai ;
- Bahwa RUPS dilakukan setiap tahun, tetapi pada sejak tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 ini belum pernah di adakan RUPS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sebenarnya akan dilakukan RUPS pada tahun 2010 tetapi karena ada permasalahan dalam keluarga Des Alwi (almarhum) selaku Ahli Waris Pemegang Saham sehingga RUPS tidak terlaksana sampai saat ini ;
- Bahwa pada tahun 2010 RUPS sudah dilakukan hanya sampai dengan memberi Undangan, tetapi kemudian tidak jadi pelaksanaan RUPS tersebut karena *Des Alwi* selaku Pemegang Saham PT. Banda Permai meninggal dunia, sedangkan tahun 2011 rencana pelaksanaan RUPS di Jakarta tetapi Gagal, selanjutnya 2012 dan 2013 telah diminta untuk melakukan RUPS dari Sekretaris Daerah Provinsi Maluku tetapi tidak dikabulkan
- Bahwa Atas perintah saya, terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada saya untuk persiapan RUPS tahun 2012, tetapi RUPS tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak koarum;
- Bahwa Berdasarkan Akta Notaris Nomor 30 tanggal 17 September 1997 tugas pokok dari Direktur Umum dan Keuangan yaitu :
 1. Mengatur tentang administrasi Umum ;
 2. Mengatur tentang keuangan dan perbendaharaan ;
 3. Mengatur asset PT. Banda Permai ;
 4. Melakukan koordinasi dengan sesama Direksi, Kepala Kebun, Staf dan Petugas Lapangan serta melakukan koordinasi dengan Biro Ekonomi dan Investasi Pemerintah Provinsi Maluku
- Bahwa PT. Banda Permai bergerak dalam Usaha Pengelolaan Pala di Banda;
- Bahwa tempat kegiatan dari PT. Banda Permai sebenarnya berada di Banda, tetapi Komisaris dan Dewan Direksi berkantor di Kota Ambon ;
- Bahwa Kantor PT. Banda Permai terletak di Kota Ambon, sedangkan operasional PT. Banda Permai berada di Kecamatan Banda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah selaku Kepala Kebun dari PT. Banda Permai dan berkantor di Kantor PT. Banda Permai di Banda Berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 20 Mei 2010, Terdakwa diangkat menjadi Kepala Kebun sekaligus mengendalikan PT. Banda Permai di Banda dengan berkordinasi kepada Dewan Direksi PT. Banda Permai;
- Bahwa Terdakwa yang memimpin operasinal PT. Banda Permai di Banda dengan Jabatan selaku Kepala Kebun ;
- Bahwa Direksi hanya melakukan pengawasan terhadap jalannya opsional PT. Banda Permai di Banda ;
- Bahwa Terdakwa diangkat oleh Dewan Direksi menjadi Kepala Kebun dengan maksud agar PT. Banda Permai yang operasionalnya berada di Kecamatan Banda dapat aktif, berikut pemberian tugas serta tanggung jawab selaku Kepala Kebun ;
- Bahwa selaku Kepala Kebun tugas terdakwa adalah Memimpin Kantor PT. Banda Permai di Banda dan melakukan kordinasi dengan Petugas lapangan dalam mengelola Kebun dan Hasil Kebun Pala serta melakukan Taksasi Jumlah Pala yang akan di panen serta menjalin kerjasama dengan pihak ke-tiga setelah berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari Dewan Direksi ;
- Bahwa Pihak ke-tiga adalah orang yang menjadi Mitra PT. Banda Permai, yang memberi pinjaman uang untuk pengelolaan kebun pala dan membayar gaji seluruh karyawan PT. Banda Permai yang uangnya di kembalikan dengan hasil panen pala ;
- Bahwa yang selama ini menjadi pihak ke-tiga dari PT. Banda Permai adalah Sdr. ANGKI CHAMARO alias KIHONG, Sdr. LA HERDIN dan Sdr. NYOMA ;
- Bahwa Pihak ke-tiga dicari oleh Terdakwa yang kemudian setelah berkoordinasi dan disetujui oleh Dewan Direksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ada diberikan kewenangan kepada Terdakwa untuk mencari Pihak Ke-tiga dengan ketentuan harus berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari Dewan Direksi ;
- Bahwa pihak ketiga dalam hal ini seorang bernama LA HERDIN, sehingga Terdakwa menerima uang dari LA HERDIN kemudian diserahkan kepada Bendahara;
- Bahwa semua uang pinjaman yang terdakwa diserahkan seluruhnya kepada Bendahara dan terdakwa tidak pernah memegang uang PT. Banda Permai ;
- Bahwa Peminjaman uang dari La Herdin untuk membayar gaji karyawan PT.Banda Permai ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar gaji kepada karyawan PT. Banda Permai, karena yang membayar gaji kepada karyawan langsung dilakukan oleh Bendahara ;
- Bahwa Terdakwa diberi kuasa untuk meminjam dan menerima uang pinjaman dari pihak ke-tiga setelah berkoordinasi dan disetujui oleh Dewan Direksi berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan Direksi kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan mengeluarkan uang yang berasal dari uang pinjaman selalu berkoordinasi dan seijin dari Dewan Direksi ;
- Bahwa PT. Banda permai memberikan gaji kepada Karyawan, Dewan Direksi serta Komisaris dan ada tunjangan yang diberikan kepada Jaksa, Polisi dan Tentara selaku Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) yang bertugas di Banda ;
- Bahwa Uang yang dipinjam dari La Herdin untuk kepentingan operasional dikelola sendiri oleh Terdakwa, sedangkan Uang yang dipinjam dari La Herdin untuk pembayaran gaji diserahkan kepada Bendahara kemudian Bendahara yang melakukan pembayaran gaji kepada karyawan PT. Banda Permai ;



- Bahwa dalam 1 (satu) tahun ada 2 (dua) kali panen yaitu pada bulan Juni-Juli dan bulan Oktober-Nopember dengan hasil 2 (dua) ton sampai dengan 3 (tiga) ton dalam 1 tahun ;
- Bahwa PT. Banda Permai setiap tahun membuat Laporan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Maluku selaku Pemegang Saham PT. Banda Permai ;
- Bahwa PT. Banda Permai mempunyai Pohon Pala peninggalan Belanda yang berada pada 15 Desa di kecamatan Banda yang terdiri dari 1284 Blok/lahan dengan jumlah pohon pala sebanyak 36.980 pohon ;
- Bahwa PT. Banda Permai adalah pemilik Kebun Pala dan dikelola oleh petani pemegang blok yang sekaligus merupan petugas lapangan ;
- Bahwa Kebun Pala dikelola oleh 17 (tujuh belas) Petugas Lapangan yang merupakan pemilik kebun pala dengan dikoordinasikan oleh Terdakwa dan Dewan Direksi ;
- Bahwa Hasil panen pala di jual oleh petani dan dibeli oleh PT. Banda Permai dengan pembagian antara petani dan PT. Bandai Permai masing-masing 50%, selanjutnya oleh Terdakwa mewakili PT. Banda Permai menjual hasil panen pala tersebut kepada La Herdin selaku pihak ke-tiga ;
- Bahwa jumlah pohon pala dari setiap desa serta petugas lapangan yaitu :

No	Nama Desa	Jumlah lahan/blok	Jumlah pohon	Petugas Lapangan
1	2	3	4	5
1	Rajawali	31	756	Muhamad Lasaiden
2	Merdeka	14	307	Jali Kasio
3	Tanah Rata	Gabung dengan Desa Rajawali		Muhamad Lasaiden
4	Pulau Ay	210	6.003	Kasman Ladusu
5	Lontor	274	6.161	Halipa Muhamad, Muslan Mandek dan Soneman



6	Biau	77	4.550	Muslan Mandek
7	Walang	113	1.758	Saban Lamandai
8	Spancibi	Gabung dengan Desa Walang		Jaman Samen
9	Kumber	48	2.092	Yusri Kepan
10	Selamon	149	3.335	Ichar Amri, Anhar Aropa
11	Dender			Sahan saban
12	Waer			Kipli Patahuat
13	Lautang			Awat Rumadaur
14	Uring	79	4.675	Saleh Rumadaur
15	Pagar Butung	31	1.672	Awat Wares
Jumlah		1.284	36.980	

- Bahwa setelah Pala di panen langsung dijual kepada Pihak ke-tiga yaitu Pihak yang memberikan pinjaman uang untuk biaya pengelolaan kebun pala untuk mengembalikan pinjaman uang ;
- Proses pengelolaan pala sampai dengan dijual yaitu dimulai dengan dilakukan *sasi, taksasi, panen, pisahkan buah pala dengan bunga pala (fuli), penggilingan dan pasarkan (dijual)* ;
- Bahwa yang dijual dari buah pala adalah buah dan fuli (bunga pala) yang dijual sedangkan kulitnya dibuang ;
- Bahwa ada uang yang dikeluarkan untuk biaya operasional pengelolaan sampai dengan pala di jual ;
- Bahwa terdakwa yang mengatur pengeluaran uang untuk operasional pengelolaan sampai pala dijual dengan seijin dari Dewan Direksi melalui koordinasi antara Terdakwa dengan Dewan Direksi ;



- Bahwa biaya operasional pengelolaan kebun pala diambil oleh Terdakwa dari Sdr. La Herdin dengan seijin dari Dewan Direksi ;
- Bahwa saksi pernah bersama dengan Direktur Utama serta Direktur Pemasaran berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Keluarga *Des Alwi* dalam rangka pelaksanaan RUPS ;
- Bahwa biaya perjalanan ke Jakarta tersebut diambil dari pihak ke-tiga yang bernama Sdr. La Herdin ;
- Bahwa Dewan Direksi pernah meminta dilakukan RUPS kepada Sekretaris Pemerintah Provinsi Maluku selaku Pemegang Saham di tahun 2010, 2011 dan 2013 tetapi dikabulkan ;
- Bahwa petugas Lapangan dalah pemilik kebun pala sehingga tidak diberikan biaya operasional ;
- Bahwa secara tertulis terdakwa melaporkan pengambilan uang dari pihak ke-tiga dan pengeluarannya kepada Dewan Direksi ;
- Bahwa biaya produksi Kebun Pala tidak mencukupi untuk biaya operasional sehingga harus dilakukan peminjam uang dari pihak-ketiga untuk memenuhi biaya operasional ;
- Bahwa Peminjam uang di pihak ke-tiga Sdr. La Herdin sudah mencapai Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah)
- Bahwa Uang pinjaman tersebut dikembalikan dengan cara menjual hasil panen pala kepada Sdr. Herdin La Saida untuk menutupi pinjaman darinya ;
- Bahwa Harga penjualan pala ditentukan oleh pasar, sehingga besarnya tergantung harga pala di pasaran ;
- Bahwa Seluruh karyawan PT. Banda Permai berserta Komisaris serta Direksi mendapat gaji dari PT. Banda Permai ;
- Bahwa Besarnya gaji Komisaris dan Direksi ditentukan oleh RUPS, sedangkan besarnya gaji karyawan ditentukan oleh Dewan Direksi



- Bahwa Gaji saksi selaku Direksi sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Gaji terdakwa sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Karyawan, Direksi serta Komisaris PT. Banda Permai menerima gaji pada tahun 2010, 2011 dan 2012, sedangkan tahun 2013 sampai sekarang tidak lagi menerima gaji ;

Atas keterangan saksi ke-1 tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;;

2. **Saksi M. SALEH WATTIHEL UW, SE., MM :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan korupsi yang dilakukan Terdakwa Rajab Saleh pada PT. Banda Permai di Banda Neira;
- Bahwa saksi adalah Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai sejak tahun 2010 berdasarkan RUPS tanggal 30 Desember 2009;
- Bahwa Tugas dan Wewenang saksi selaku Direktur Produksi dan Pemasaran berdasarkan Akta Notaris Nomor : 30 tanggal 17 September 2007 adalah *menangani proses produksi pala, serta menangani pemasarannya dan melakukan koordinasi dengan petugas lapangan ;*
- Bahwa Pohon Pala yang produktif sebanyak 43.739 pohon ;
- Bahwa dalam setahun ada 2 (dua) kali panen pala yaitu di bulan Juni-Juli dan bulan Oktober – Nopember.
- Bahwa setiap pohon pala produktif dapat menghasilkan paling sedikit 1,5 Kilogram pala dan paling banyak 10 kilogram dari buah pala yang diambil dan dapat di jual adalah biji pala dan fuli (bunga pala) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai direksi memperoleh gaji perbulannya sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa Gaji komisaris, direksi serta karyawan PT. Banda Permai dibayarkan dengan dana yang bersumber dari Uang hasil penjualan pala ;
- Bahwa yang melakukan penjualan pada milik PT, Banda Permai adalah Kepala Perwakilan PT. Banda Permai di Banda Neira yaitu Rajab Saleh ;
- Bahwa yang benar Rajab Saleh sebagai Kepala Kebun tetapi sebutannya sebagai Kepala Perwakilan PT. Banda Permai di Banda Neira ;
- Bahwa Rajab saleh menjual pala kepada La Herdin berdasarkan kemitraan yang dibangun antara PT. Banda permai dengan La Herdin ;
- Bahwa Harga pala dijual berdasarkan harga pala di Banda Neira yaitu untuk Fuli seharga Rp.100.000,-/kg sedangkan biji pala seharga Rp.80.000,-/kg ;
- Bahwa Gaji karyawan PT. Banda Permai besarnya bervariasi antara Rp.200.000,- dan Rp.300.000,-/bulannya, sedangkan terdakwa selaku Kepala Kebun memperoleh gaji sebesar Rp.2.500.000,- ;
- Bhb Yang mengatur operasional PT. Banda Permai adalah Direksi umum dan Keuangan, sedangkan saya selaku Direksi Produksi dan Pemasaran yang mengatur produksi serta memasarkan pala ;
- Bahwa saksi tahu adanya peminjaman uang oleh PT. Banda Permai dari La Herdin, karena peminjaman uang tersebut atas keputusan bersama para direksi dan dijalankan oleh Terdakwa Rajab Saleh ;
- Bahwa pada Surat Penunjukan tertanggal 10 Mei 2010 pada point 2 diatur mengenai hal-hal yang dilakukan terdakwa setelah berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari Para Direksi ;
- Bahwa Peminjaman uang dari La Herdin untuk membayar gaji karyawan PT. Banda Permai serta biaya operasional PT. Banda Permai Sejak tahun 2012 karyawan PT. Banda Permai tidak lagi diberikan gaji ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemegang Saham PT. Banda Permai adalah Pemerintah Provinsi Maluku dan Des Alwi ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai sejak awal tahun 2010 berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 30 Desember 2009 ;
- Bahwa pernah akan dilakukan RUPS pada bulan Januari 2011, tetapi tidak terlaksana karena Keluarga Des Alwi memberikan kuasa kepada Sdr. Thamrin Elly, SH tapi Sdr. Thamrin Elly, SH tidak boleh mengambil keputusan, sehingga dan ini tidak dapat diterima Pemerintah Provinsi Maluku sebagai salah satu Pemegang Saham, sehingga RUPS tidak jadi dilaksanakan dan selanjutnya sampai dengan saat ini tidak pernah ada RUPS ;
- Bahwa 4 (empat) tahun terakhir semenjak saya menjabat direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai belum pernah Pemerintah Provinsi Maluku mengucurkan dana untuk modal dan operasional PT. Banda Permai ;
- Bahwa Sudah 7 (tujuh) kali para Direksi PT. Banda Permai melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Provinsi Maluku mengenai pemberian dana untuk modal dan operasional PT. Banda Permai tetapi Pemerintah Provinsi Maluku tidak pernah memberikan dana ;
- Bahwa Setiap tahun kegiatan PT. Banda Permai dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Maluku selaku Pemegang Saham dan Pemilik PT. Banda Permai ;
- Bahwa Telah dilaporkan adanya peminjaman uang untuk kegiatan operasional PT. Banda Permai kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan sikap Pemerintah Provinsi Maluku tidak keberatan atas peminjaman uang tersebut ;
- Bahwa adanya kebijakan dari Para Direksi untuk menjaga asset PT. Banda Permai yaitu perkebunan pala di Banda Neira dan tidak ada

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal, sehingga Keputusan Direksi PT. Banda Permai membangun kemitraan dengan Pihak Ketiga yaitu La Herdin untuk pinjam uang ;

- Bahwa para Direksi PT. Banda Permai tinggal di Ambon sedangkan kegiatan PT. Banda Permai berada di Banda Neira sehingga Terdakwa menjalankan semua operasional kegiatan PT. Banda Permai di Banda Neira ;
- Bahwa PT. Banda Permai merupakan perusahaan patungan antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Des Alwi dengan penyertaan modal sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dengan masing-masing sebesar Rp.2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Selama ini PT. Banda Permai mengalami kerugian karena biaya operasional lebih besar dari pada hasil produksi.
- Bahwa Tahapan produksi dimulai dengan Taksasi (perhitungan prakiraan hasil panen), panen, pengeringan, penggilingan (melepas fuli dari tempurung pala dan melepaskan tempurung dari biji pala) dan penjualan ;
- Bahwa Panen hanya mendapat 50% dari taksasi, karena petani tidak jujur dalam hasil panen pala ;
- Bahwa Petani yang juga merupakan karyawan PT. Banda Permai dan juga ada petani yang bukan karyawan yang merawat kebun pala ;
- Bahwa Petani yang memanen pala kemudian diserahkan kepada perusahaan dengan perhitungan petani mendapat 50% dan perusahaan mendapat 50% dari hasil panen ;
- Bahwa Selanjutnya hasil panen milik perusahaan dijual dan uangnya untuk menutupi uang pinjaman dari La Herdin ;
- Bahwa Pala dijual kepada La Herdin sesuai dengan harga pasar di Banda Neira ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan kesepakatan membangun kemitraan dengan La Herdin yaitu La Herdin meminjamkan uang dan pala dijual kepadanya dengan harga sesuai kondisi pasar ;
- Bahwa saksi pernah mengecek cara pengelolaan perusahaan mulai dari operasional sampai dengan produksi dan sudah berbagai langkah-langkah pengelolaan telah dilakukan sampai dengan pengawasan terhadap petani dan serta karyawan perusahaan tetapi perusahaan tetap merugi ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 20012 karyawan PT. Banda Permai tidak lagi diberikan gaji, tetapi mereka masih bekerja hingga saat ini, sedangkan saya sejak bulan Nopember 2012 tidak lagi menerima gaji ;
- Bahwa sejak saya menjadi direksi modal kerja PT. Banda Neira sebesar Rp.0,- (nol rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan kewenangan pemegang saham, Pemerintah Provinsi Maluku telah memutuskan hubungan kerja dengan Des Alwi ;
- Bahwa saksi tahu setiap pengeluaran PT. Banda permai dari laporan tahunan ;
- Bahwa para direksi yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Ir. Antonius Purwanta (direktur utama), Sumitro Malok, SE (direktur umum dan keuangan) dan Saksi (direktur produksi dan pemasaran) pernah ke Jakarta dalam rangka persiapan di lakukan RUPS tahun 2011 yang ternyata RUPS tersebut batal dilaksanakan;
- Bahwa yang saya tahu keberangkatan ke Jakarta oleh 3(tiga) direksi menggunakan biaya dari uang perusahaan, tetapi saksi tidak tahu jumlah dana yang digunakan untuk perjalanan ke Jakarta tersebut, yang saya tahu masing-masing direksi diberikan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa selalu memberikan laporan tertulis kepada Para Direksi PT. Banda Permai ;



- Bahwa atas laporan terdakwa tentang kegiatan PT. Banda Permai di Banda Neira para direksi tidak pernah keberatan dan tidak pernah menegur terdakwa;
- Bahwa Sampai saat ini Surat Penunjukan tertanggal 20 Mei 2010 belum dicabut dan masih berlaku sampai dengan sekarang ;

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. **Saksi HERDIN LARARU alias LA HERDIN :**

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan uang oleh Terdakwa Saleh Rajab
- PT. Banda Permai melakukan peminjaman uang dari saksi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sejumlah Rp.1.527.845.000,-(satu milyar lima ratus juta delapan ratus empat puluh lima rupiah) ;
- Bahwa uang pinjaman tersebut telah dikembalikan kepada Saksi dengan cara mengangsur, berupa penjualan pala kepada saksi dan dibayar dengan memotong uang pinjaman dan masih tersisa hutang kepada saksi sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi telah meminta uang pinjaman dikembalikan, tetapi Terdakwa menyatakan nanti panen pala dulu baru diganti ;
- Bahwa terdakwa atas nama PT. Banda Permai yang mendatangi saksi untuk pinjam uang, karena saksi ingin membeli pala milik PT. Banda Permai sehingga saksi memberikan pinjaman kepada perusahaan dengan perjanjian pala di jual kepada saksi ;
- Bahwa saksi memberikan uang pinjaman setiap kali perusahaan butuhkan ;
- Bahwa saksi membuat kwitansi setiap terdakwa menerima uang pinjaman dari saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan perusahaan pinjam uang dari saksi , tetapi yang sk tahu uang pinjaman dari saksi digunakan untuk taksasi dan membayar gaji karyawan ;



- Bahwa karena setiap mau taksasi terdakwa datang mengambil uang dan katakan untuk biaya taksasi dan begitu juga bila mau membayar gaji karyawan;
- Bahwa setiap kali panen perusahaan menjual pala kepada saksi;
- Bahwa Penjualan pala oleh perusahaan kepada saya dengan harga yang ditentukan oleh pasar yang berlaku di banda sebagai contoh bila harga pasar Rp.9.000,-/kg maka perusahaan menjual kepada saya dengan harga sebesar Rp.8.500,-/kg ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa yang mentukan harga penjualan oleh perusahaan dan harga pembelian oleh saksi ;
- Bahwa setelah dijual pala tidak pernah ada uang yang diberikan kepada perusahaan karena semuanya langsung dipotong oleh saksi sebagai pengembalian uang pinjaman ;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa adalah Kepala PT. Banda Permai ;
- Bahwa yang pertama kali datang kepada saksi untu membicarakan peminjaman uang adalah terdakwa dengan beberapa orang karyawan PT. Banda Permai yang memberikan masukan kepada saksi dan selanjutnya ada beberapa Direksi PT. Banda Permai yang datang juga kepada saksi membicarakan peminjaman uang dari saksi ;
- Bahwa yang saksi tahu PT. Banda Permai menjual pala hanya kepada saksi dan Saksi tidak tahu bila PT. Banda Permai ada menjual pala kepada pihak lain ;
- Bahwa yang pertama datang kepada Saksi adalah Terdakwa untuk meminjam uang dari saksi , kemudian Direksi yaitu Bapak Sumitro, Bapak Saleh Wattiheluw dan Bapak Purwanta semuanya membicarakan peminjaman uang atas nama PT. Banda Permai dari saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi AWAT WARES :**

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb



- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara PT. Banda Permai ;
- bahwa sejak tahun 2005 saksi bekerja di PT. Banda Permai sebagai petugas lapangan;
- bahwa tugas saksi sebagai Petugas Lapangan adalah mengawasi kebun pala milik PT. Banda Permai ;
- bahwa saksi mengawasi 50 kebun/blok tetapi saya tidak ingat jumlah pohon pala dari 50 blok yang saya awasi ;
- Bahwa bentuk pengawasan kebun pala yang dilakukan adalah mengawasi perawatan/pembersihan kebun pala oleh petani, melakukan taksasi serta mengawasi panen pala ;
- Bahwa saksi bersama Tim dan juga Terdakwa melakukan Taksasi dengan cara melihat dan memperkirakan jumlah buah pala dari setiap pohon yang akan di panen dan kemudian dibuat catatan tertulis tentang taksasi ;
- Bahwa Daftar Taksasi dipegang oleh Petugas Lapangan Pemegang Blok/ Kebun Pala ;
- Bahwa maksud Daftar Taksasi dipegang oleh petugas lapangan agar supaya pala yang telah dipanen diserahkan oleh petani sesuai daftar taksasi kepada terdakwa selaku pimpinan ;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa adalah Kepala Kantor PT. Banda Permai ;
- Bahwa dalam setahun ada 2 (dua) kali panen pala yaitu periode 1 dari bulan Maret s/d bulan Juni dan periode 2 dari bulan Agustus s/d bulan Desember, kecuali dalam tahun 2013 hanya 1 (satu) kali panen ;
- Bahwa untuk melakukan tugas mengawas blok dilakukan 1 (satu) minggu sebanyak 3 kali, sehingga waktunya sisanya saya pergunakan untuk mencari ikan dan bertani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil panen pala yang dilakukan oleh petani lebih banyak dari taksasi, tetapi berdasarkan kesepakatan antara petani dengan PT. Banda Neira maka dibagi antara petani dan PT. Banda
- Bahwa saksi digaji setiap bulan sebagai petugas lapangan sebesar Rp.500.000,- namun sudah 1 tahun 10 bulan tidak lagi digaji oleh PT. Banda Permai ;
- Bahwa terakhir kali terima gaji di bulan Juni 2012 ;
- Bahwa meskipun tidak terima gaji saksi masih bisa menghidupi keluarga saksi, karena selain sebagai Petugas Lapangan pengawas blok, saksi juga seorang petani dan nelayan, sehingga dari hasil nelayan dan petani saksi dapat menghidupkan keluarga saksi ;
- Bahwa saksi kenal La Herdin sebagai pembeli pala ;
- Bahwa petani pengelola kebun pala tidak diberikan gaji ;
- Bahwa untuk melakukan tugas mengawas blok dilakukan 1 (satu) minggu 3 kali, sehingga waktunya sisanya saya pergunakan untuk mencari ikan dan bertani ;
- Bahwa hasil panen pala yang dilakukan oleh petani lebih banyak dari taksasi, tetapi yang disetorkan kepada terdakwa sesuai hasil taksasi, yang lainnya diambil petani ;
- Bahwa setiap bulan kami menerima gaji tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang seharusnya ;
- Bahwa kami semua terima gaji dari Bendahara dan langsung tanda tangan daftar gaji ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi IDZHAR AMRY :

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan kerja;

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara PT. Banda Permai ;
- Bahwa sejak tahun 2007 saksi bekerja di PT. Banda Permai sebagai petugas lapangan ;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Petugas Lapangan adalah mengawasi kebun pala milik PT. Banda Permai ;
- Bahwa saksi mengawasi 99 kebun pala/blok, dengan jumlah 5000 pohon pala;
- Bahwa bentuk pengawasan kebun pala yang dilakukan adalah mengawasi perawatan/pembersihan kebun pala oleh petani, melakukan taksasi serta mengawasi panen pala ;
- Bahwa saksi bersama Tim dan juga Terdakwa melakukan Taksasi dengan cara melihat dan memperkirakan jumlah buah pala dari setiap pohon yang akan di panen dan kemudian dibuat catatan tertulis tentang taksasi ;
- Bahwa Daftar Taksasi dipegang oleh Petugas Lapangan Pemegang Blok/ Kebun Pala ;
- Bahwa maksud Daftar Taksasi dipegang oleh petugas lapangan agar supaya pala yang telah dipanen diserahkan oleh petani sesuai daftar taksasi kepada terdakwa selaku pimpinan ;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa adalah Kepala Kantor PT. Banda Permai ;
- Bahwa dalam setahun ada 2 (dua) kali panen pala yaitu periode 1 dari bulan Maret s/d bulan Juni dan periode 2 dari bulan Agustus s/d bulan Desember, kecuali dalam tahun 2013 hanya 1 (satu) kali panen ;
- Bahwa untuk melakukan tugas mengawas blok dilakukan 1 (satu) minggu sebanyak 3 kali, sehingga waktunya sisanya saya pergunakan untuk mencari ikan dan bertani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Hasil panen pala yang dilakukan oleh petani lebih banyak dari taksasi, tetapi berdasarkan kesepakatan antara petani dengan PT. Banda Neira maka dibagi antara petani dan PT. Banda ;
- Bahwa saksi digaji setiap bulan sebagai petugas lapangan sebesar Rp.500.000,- namun sudah 1 tahun 10 bulan tidak lagi digaji oleh PT. Banda Permai ;
- Bahwa terakhir kali terima gaji di bulan Juni 2012 ;
- Bahwa meskipun tidak terima gaji saksi masih bisa menghidupi keluarga saksi, karena selain sebagai Petugas Lapangan pengawas blok, saksi juga seorang petani dan nelayan, sehingga dari hasil nelayan dan petani saksi dapat menghidupkan keluarga saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

6. **Saksi ANHAR AROPA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara PT. Banda Permai ;
- Bahwa sejak Maret 2011 saksi bekerja di PT. Banda Permai sebagai petugas lapangan;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Petugas Lapangan adalah mengawasi kebun pala milik PT. Banda Permai ;
- Bahwa saksi mengawasi 90an kebun pala/blok, dengan jumlah 2.500 pohon pala ;
- Bahwa bentuk pengawasan kebun pala yang dilakukan adalah mengawasi perawatan/pembersihan kebun pala oleh petani, melakukan taksasi serta mengawasi panen pala ;
- Bahwa saksi bersama Tim dan juga Terdakwa melakukan Taksasi dengan cara melihat dan memperkirakan jumlah buah pala dari setiap pohon yang akan di panen dan kemudian dibuat catatan tertulis tentang taksasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daftar Taksasi dipegang oleh Petugas Lapangan Pemegang Blok/Kebun Pala ;
- Bahwa maksud Daftar Taksasi dipegang oleh petugas lapangan agar supaya pala yang telah dipanen diserahkan oleh petani sesuai daftar taksasi kepada terdakwa selaku pimpinan ;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa adalah Kepala Kantor PT. Banda Permai ;
- Bahwa dalam setahun ada 2 (dua) kali panen pala yaitu periode 1 dari bulan Maret s/d bulan Juni dan periode 2 dari bulan Agustus s/d bulan Desember, kecuali dalam tahun 2013 hanya 1 (satu) kali panen ;
- Bahwa untuk melakukan tugas mengawas blok dilakukan 1 (satu) minggu sebanyak 3 kali, sehingga waktunya sisanya saya pergunakan untuk mencari ikan dan bertani ;
- Hasil panen pala yang dilakukan oleh petani lebih banyak dari taksasi, tetapi berdasarkan kesepakatan antara petani dengan PT. Banda Neira maka dibagi antara petani dan PT. Banda
- Bahwa saksi digaji setiap bulan sebagai petugas lapangan sebesar Rp.250.000,- namun sudah 1 tahun 10 bulan tidak lagi digaji oleh PT. Banda Permai ;
- Bahwa terakhir kali terima gaji di bulan Juni 2012 ;
- Bahwa meskipun tidak terima gaji saksi masih bisa menghidupi keluarga saksi, karena selain sebagai Petugas Lapangan pengawas blok, saksi juga seorang petani dan nelayan, sehingga dari hasil nelayan dan petani saksi dapat menghidupkan keluarga saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan La Herdin

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi MISKIN LA BIRU :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara PT. Banda Permai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2003 saksi bekerja di PT. Banda Permai sebagai petugas lapangan ;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Petugas Lapangan adalah mengawasi kebun pala milik PT. Banda Permai dan melakukan taksasi;
- Bahwa saksi mengawasi 42 kebun pala/blok , dengan jumlah 900 pohon pala dan yang telah berbuah sekitar 500 pohon;
- Bahwa bentuk pengawasan kebun pala yang dilakukan adalah mengawasi perawatan/pembersihan kebun pala oleh petani, melakukan taksasi serta mengawasi panen pala ;
- Bahwa saksi bersama Tim dan juga Terdakwa melakukan Taksasi dengan cara melihat dan memperkirakan jumlah buah pala dari setiap pohon yang akan di panen dan kemudian dibuat catatan tertulis tentang taksasi ;
- Bahwa Daftar Taksasi dipegang oleh Petugas Lapangan Pemegang Blok/Kebun Pala ;
- Bahwa maksud Daftar Taksasi dipegang oleh petugas lapangan agar supaya pala yang telah dipanen diserahkan oleh petani sesuai daftar taksasi kepada terdakwa selaku pimpinan ;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa adalah Kepala Kantor PT. Banda Permai ;
- Bahwa dalam setahun ada 2 (dua) kali panen pala yaitu periode 1 dari bulan Maret s/d bulan Juni dan periode 2 dari bulan Agustus s/d bulan Desember, kecuali dalam tahun 2013 hanya 1 (satu) kali panen ;
- Bahwa untuk melakukan tugas mengawas blok dilakukan 1 (satu) minggu sebanyak 3 kali, sehingga waktunya sisanya saya pergunakan untuk mencari ikan dan bertani ;
- Hasil panen pala yang dilakukan oleh petani lebih banyak dari taksasi, tetapi berdasarkan kesepakatan antara petani dengan PT. Banda Neira maka dibagi antara petani dan PT. Banda Permai sama rata ;
- Bahwa saksi digaji setiap bulan sebagai petugas lapangan sebesar Rp.500.000,- namun sudah 1 tahun 10 bulan tidak lagi digaji oleh PT. Banda Permai ;

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali terima gaji di bulan Juni 2012 ;
- Bahwa meskipun tidak terima gaji saksi masih bisa menghidupi keluarga saksi, karena selain sebagai Petugas Lapangan pengawas blok, saksi juga seorang petani dan nelayan, sehingga dari hasil nelayan dan petani saksi dapat menghidupkan keluarga saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan La Herdin, sebagai pembeli pala;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

8. **Saksi SAHAN SABHAN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara PT. Banda Permai ;
- Bahwa sejak tahun 1997 saksi bekerja di PT. Banda Permai sebagai petugas lapangan Desa Dender ;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Petugas Lapangan adalah mengawasi kebun pala milik PT. Banda Permai dan melakukan taksasi;
- Bahwa saksi mengawasi 59 kebun pala/blok yang berada di hutan Dender Bawah dan 53 yang berada di Dender Atas serta di Tanjung 6 Blok/lahan, dengan jumlah 400 pohon pala;
- Bahwa bentuk pengawasan kebun pala yang dilakukan adalah mengawasi perawatan/pembersihan kebun pala oleh petani, melakukan taksasi serta mengawasi panen pala ;
- Bahwa saksi bersama Tim dan juga Terdakwa melakukan Taksasi dengan cara melihat dan memperkirakan jumlah buah pala dari setiap pohon yang akan di panen dan kemudian dibuat catatan tertulis tentang taksasi ;
- Bahwa Daftar Taksasi dipegang oleh Petugas Lapangan Pemegang Blok/Kebun Pala ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud Daftar Taksasi dipegang oleh petugas lapangan agar supaya pala yang telah dipanen diserahkan oleh petani sesuai daftar taksasi kepada terdakwa selaku pimpinan ;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa adalah Kepala Kantor PT. Banda Permai ;
- Bahwa dalam setahun ada 2 (dua) kali panen pala yaitu periode 1 dari bulan Maret s/d bulan Juni dan periode 2 dari bulan Agustus s/d bulan Desember, kecuali dalam tahun 2013 hanya 1 (satu) kali panen ;
- Bahwa untuk melakukan tugas mengawas blok dilakukan 1 (satu) minggu sebanyak 3 kali, sehingga waktunya sisanya saya pergunakan untuk mencari ikan dan bertani ;
- Hasil panen pala yang dilakukan oleh petani lebih banyak dari taksasi, tetapi berdasarkan kesepakatan antara petani dengan PT. Banda Neira maka dibagi antara petani dan PT. Banda Permai sama rata ;
- Bahwa saksi digaji setiap bulan sebagai petugas lapangan sebesar Rp.450.000,- namun sudah 2 tahun tidak lagi digaji oleh PT. Banda Permai ;
- Bahwa terakhir kali terima gaji di bulan Juni 2012 ;
- Bahwa meskipun tidak terima gaji saksi masih bisa menghidupi keluarga saksi, karena selain sebagai Petugas Lapangan pengawas blok, saksi juga seorang petani dan nelayan, sehingga dari hasil nelayan dan petani saksi dapat menghidupkan keluarga saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan La Herdin, sebagai pembeli pala;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi HALIPA MUHAMMAD :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan kerja ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara PT. Banda Permai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1988 saksi bekerja di PT. Banda Permai sebagai petugas lapangan;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Petugas Lapangan adalah mengawasi kebun pala milik PT. Banda Permai dan melakukan taksasi;
- Bahwa saksi mengawasi 48 kebun pala/blok yang berada di Takamoro dan 38 yang berada di Simonwal, dengan jumlah 2.524 pohon pala;
- Bahwa bentuk pengawasan kebun pala yang dilakukan adalah mengawasi perawatan/pembersihan kebun pala oleh petani, melakukan taksasi serta mengawasi panen pala ;
- Bahwa saksi bersama Tim dan juga Terdakwa melakukan Taksasi dengan cara melihat dan memperkirakan jumlah buah pala dari setiap pohon yang akan di panen dan kemudian dibuat catatan tertulis tentang taksasi ;
- Bahwa Daftar Taksasi dipegang oleh Petugas Lapangan Pemegang Blok/Kebun Pala ;
- Bahwa maksud Daftar Taksasi dipegang oleh petugas lapangan agar supaya pala yang telah dipanen diserahkan oleh petani sesuai daftar taksasi kepada terdakwa selaku pimpinan ;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa adalah Kepala Kantor PT. Banda Permai ;
- Bahwa dalam setahun ada 2 (dua) kali panen pala yaitu periode 1 dari bulan Maret s/d bulan Juni dan periode 2 dari bulan Agustus s/d bulan Desember, kecuali dalam tahun 2013 hanya 1 (satu) kali panen ;
- Bahwa untuk melakukan tugas mengawas blok dilakukan 1 (satu) minggu sebanyak 3 kali, sehingga waktunya sisanya saya pergunakan untuk mencari ikan dan bertani ;
- Hasil panen pala yang dilakukan oleh petani lebih banyak dari taksasi, tetapi berdasarkan kesepakatan antara petani dengan PT. Banda Neira maka dibagi antara petani dan PT. Banda Permai sama rata ;
- Bahwa saksi digaji setiap bulan sebagai petugas lapangan sebesar Rp.500.000,- namun sudah 2 tahun tidak lagi digaji oleh PT. Banda Permai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terakhir kali terima gaji di bulan Juni 2012 ;
- Bahwa meskipun tidak terima gaji saksi masih bisa menghidupi keluarga saksi, karena selain sebagai Petugas Lapangan pengawas blok, saksi juga seorang petani dan nelayan, sehingga dari hasil nelayan dan petani saksi dapat menghidupkan keluarga saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan La Herdin, sebagai pembeli pala;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi SALEH DJAMULA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara PT. Banda Permai ;
- Bahwa sejak tahun 1988 saksi bekerja di PT. Banda Permai sebagai petugas lapangan;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Petugas Lapangan adalah mengawasi kebun pala milik PT. Banda Permai dan melakukan taksasi;
- Bahwa saksi mengawasi 8 kebun pala/blok yang berada di dusun Spancibi desa Lontor, dengan jumlah 5000 pohon pala;
- Bahwa bentuk pengawasan kebun pala yang dilakukan adalah mengawasi perawatan/pembersihan kebun pala oleh petani, melakukan taksasi serta mengawasi panen pala ;
- Bahwa saksi bersama Tim dan juga Terdakwa melakukan Taksasi dengan cara melihat dan memperkirakan jumlah buah pala dari setiap pohon yang akan di panen dan kemudian dibuat catatan tertulis tentang taksasi ;
- Bahwa Daftar Taksasi dipegang oleh Petugas Lapangan Pemegang Blok/Kebun Pala ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Daftar Taksasi dipegang oleh petugas lapangan agar supaya pala yang telah dipanen diserahkan oleh petani sesuai daftar taksasi kepada terdakwa selaku pimpinan ;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa adalah Kepala Kantor PT. Banda Permai ;
- Bahwa dalam setahun ada 2 (dua) kali panen pala yaitu periode 1 dari bulan Maret s/d bulan Juni dan periode 2 dari bulan Agustus s/d bulan Desember, kecuali dalam tahun 2013 hanya 1 (satu) kali panen ;
- Bahwa untuk melakukan tugas mengawas blok dilakukan 1 (satu) minggu sebanyak 3 kali, sehingga waktunya sisanya saya pergunakan untuk mencari ikan dan bertani ;
- Hasil panen pala yang dilakukan oleh petani lebih banyak dari taksasi, tetapi berdasarkan kesepakatan antara petani dengan PT. Banda Neira maka dibagi antara petani dan PT. Banda Permai sama rata ;
- Bahwa saksi digaji setiap bulan sebagai petugas lapangan sebesar Rp.750.000,- namun sudah 2 tahun tidak lagi digaji oleh PT. Banda Permai ;
- Bahwa terakhir kali terima gaji di bulan Juni 2012 ;
- Bahwa meskipun tidak terima gaji saksi masih bisa menghidupi keluarga saksi, karena selain sebagai Petugas Lapangan pengawas blok, saksi juga seorang petani dan nelayan, sehingga dari hasil nelayan dan petani saksi dapat menghidupkan keluarga saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan La Herdin, sebagai pembeli pala;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi YADI PARMAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara PT. Banda Permai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2005 saksi bekerja di PT. Banda Permai sebagai petugas lapangan;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Petugas Lapangan adalah mengawasi kebun pala milik PT. Banda Permai dan melakukan taksasi;
- Bahwa saksi mengawasi 1 lahan pala/blok yang berukuran 80 x 100 M², dengan jumlah 400 pohon pala;
- Bahwa bentuk pengawasan kebun pala yang dilakukan adalah mengawasi perawatan/pembersihan kebun pala oleh petani, melakukan taksasi serta mengawasi panen pala ;
- Bahwa saksi bersama Tim dan juga Terdakwa melakukan Taksasi dengan cara melihat dan memperkirakan jumlah buah pala dari setiap pohon yang akan di panen dan kemudian dibuat catatan tertulis tentang taksasi ;
- Bahwa Daftar Taksasi dipegang oleh Petugas Lapangan Pemegang Blok/Kebun Pala ;
- Bahwa maksud Daftar Taksasi dipegang oleh petugas lapangan agar supaya pala yang telah dipanen diserahkan oleh petani sesuai daftar taksasi kepada terdakwa selaku pimpinan ;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa adalah Kepala Kantor PT. Banda Permai ;
- Bahwa dalam setahun ada 2 (dua) kali panen pala yaitu periode 1 dari bulan Maret s/d bulan Juni dan periode 2 dari bulan Agustus s/d bulan Desember, kecuali dalam tahun 2013 hanya 1 (satu) kali panen ;
- Bahwa untuk melakukan tugas mengawas blok dilakukan 1 (satu) minggu sebanyak 3 kali, sehingga waktunya sisanya saya pergunakan untuk mencari ikan dan bertani ;
- Hasil panen pala yang dilakukan oleh petani lebih banyak dari taksasi, tetapi berdasarkan kesepakatan antara petani dengan PT. Banda Neira maka dibagi antara petani dan PT. Banda Permai sama rata ;
- Bahwa saksi digaji setiap bulan sebagai petugas lapangan sebesar Rp.500.000,- namun sudah 2 tahun tidak lagi digaji oleh PT. Banda Permai ;

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terakhir kali terima gaji di bulan Juni 2012 ;
- Bahwa meskipun tidak terima gaji saksi masih bisa menghidupi keluarga saksi, karena selain sebagai Petugas Lapangan pengawas blok, saksi juga seorang petani dan nelayan, sehingga dari hasil nelayan dan petani saksi dapat menghidupkan keluarga saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan La Herdin, sebagai pembeli pala;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi DJAMAN SAMEN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan kerja ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara PT. Banda Permai ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Banda Permai sebagai petugas lapangan, namun saksi lupa sejak kapan;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Petugas Lapangan adalah mengawasi kebun pala milik PT. Banda Permai dan melakukan taksasi;
- Bahwa saksi mengawasi 80 lahan/blok di hutan Spancibi, 46 Blok di Spancibi/Walang dan di Walang besar sebanyak 34 Blok / Lahan, sedangkan di Walang kecil saya lupa jumlah bloknnya dan jumlah pohon pala pada semua blok sekitar 2000 pohon pala;
- Bahwa bentuk pengawasan kebun pala yang dilakukan adalah mengawasi perawatan/pembersihan kebun pala oleh petani, melakukan taksasi serta mengawasi panen pala ;
- Bahwa saksi bersama Tim dan juga Terdakwa melakukan Taksasi dengan cara melihat dan memperkirakan jumlah buah pala dari setiap pohon yang akan di panen dan kemudian dibuat catatan tertulis tentang taksasi ;
- Bahwa Daftar Taksasi dipegang oleh Petugas Lapangan Pemegang Blok/Kebun Pala ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Daftar Taksasi dipegang oleh petugas lapangan agar supaya pala yang telah dipanen diserahkan oleh petani sesuai daftar taksasi kepada terdakwa selaku pimpinan ;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa adalah Kepala Kantor PT. Banda Permai ;
- Bahwa dalam setahun ada 2 (dua) kali panen pala yaitu periode 1 dari bulan Maret s/d bulan Juni dan periode 2 dari bulan Agustus s/d bulan Desember, kecuali dalam tahun 2013 hanya 1 (satu) kali panen ;
- Bahwa untuk melakukan tugas mengawas blok dilakukan 1 (satu) minggu sebanyak 3 kali, sehingga waktunya sisanya saya pergunakan untuk mencari ikan dan bertani ;
- Hasil panen pala yang dilakukan oleh petani lebih banyak dari taksasi, tetapi berdasarkan kesepakatan antara petani dengan PT. Banda Neira maka dibagi antara petani dan PT. Banda Permai sama rata ;
- Bahwa saksi digaji setiap bulan sebagai petugas lapangan sebesar Rp.500.000,- namun sudah 2 tahun tidak lagi digaji oleh PT. Banda Permai ;
- Bahwa terakhir kali terima gaji di bulan Juni 2012 ;
- Bahwa meskipun tidak terima gaji saksi masih bisa menghidupi keluarga saksi, karena selain sebagai Petugas Lapangan pengawas blok, saksi juga seorang petani dan nelayan, sehingga dari hasil nelayan dan petani saksi dapat menghidupkan keluarga saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan La Herdin, sebagai pembeli pala;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi LASUDIN LAMASI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara PT. Banda Permai ;
- Bahwa sejak tahun 2006 saksi bekerja di PT. Banda Permai sebagai petugas lahan;

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas saksi sebagai Petugas Lahan dalah menjaga dan membersihkan lahan kebun pala milik PT. Banda Permai sampai dengan panen;
- Bahwa saksi menjaga dan membersihkan 1 lahan dengan jumlah pohon pala sebanyak 250 pohon lebih dan memanen pala pohon pala yang saya jaga kemudian menyetor biji pala hasil panen kepada Bapak Saleh Jamula sebagai Petugas Lapangan ;
- Bahwa saksi setiap hari berada di lahan untuk membersihkan lahan bila dianggap perlu dan saksi juga ikut melakukan taksasi
- Bahwa Pala yang saya panen saya serahkan kepada Bapak Saleh Djamula dan bapak saleh Djamula serahkan kepada Saleh Rajab ;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa adalah Kepala Kantor PT. Banda Permai ;
- Bahwa Dalam setahun ada 2 (dua) kali panen pala yaitu pada bulan Juni-Juli dan bulan oktober – Nopember ;
- Bahwa saksi digaji setiap bulan sebagai petugas lahan sebesar Rp.450.000,- namun sudah 2 tahun tidak lagi digaji oleh PT. Banda Permai ;
- Bahwa saksi menerima gaji langsung dari bendahara dan tidak pernah dari Terdakwa.
- Bahwa terakhir kali terima gaji di bulan Juni 2012 ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

14. **Saksi LABUNE LASUMAILA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara PT. Banda Permai ;
- Bahwa sejak tahun 2005 saksi bekerja di PT. Banda Permai sebagai petugas lahan;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Petugas Lahan dalah menjaga dan membersihkan lahan kebun pala milik PT. Banda Permai sampai dengan panen;
- Bahwa saksi menjaga dan membersihkan lahan dengan yang ada di Dusun Spancibi Desa Lontor dengan jumlah pohon pala sebanyak 500 pohon lebih dan memanen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pala pohon pala yang saya jaga kemudian menyettor biji pala hasil panen kepada Bapak Saleh Jamula sebagai Petugas Lapangan ;

- Bahwa saksi setiap hari berada di lahan untuk membersihkan lahan bila dianggap perlu dan saksi juga ikut melakukan taksasi
- Bahwa Pala yang saya panen saya serahkan kepada Bapak Saleh Djamula dan bapak saleh Djamula serahkan kepada Saleh Rajab ;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa adalah Kepala Kantor PT. Banda Permai ;
- Bahwa Dalam setahun ada 2 (dua) kali panen pala yaitu pada bulan Juni-Juli dan bulan oktober – Nopember ;
- Bahwa saksi digaji setiap bulan sebagai petugas lahan sebesar Rp.400.000,- namun sudah 2 tahun tidak lagi digaji oleh PT. Banda Permai ;
- Bahwa saksi menerima gaji langsung dari bendahara dan tidak pernah dari Terdakwa.
- Bahwa terakhir kali terima gaji di bulan Juni 2012 ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

15. **Saksi LA MUSU** :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara PT. Banda Permai ;
- Bahwa sejak tahun 1999 saksi bekerja di PT. Banda Permai sebagai petugas lahan;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Petugas Lahan dalam menjaga dan membersihkan lahan kebun pala milik PT. Banda Permai sampai dengan panen;
- Bahwa saksi menjaga dan membersihkan lahan dengan yang ada di Dusun Spancibi Desa Lontor dengan jumlah pohon pala sebanyak 170 pohon lebih dan



memanen pala pohon pala yang saya jaga kemudian menyetor biji pala hasil panen kepada Bapak Saleh Jamula sebagai Petugas Lapangan

- Bahwa saksi setiap hari berada di lahan untuk membersihkan lahan bila dianggap perlu dan saksi juga ikut melakukan taksasi
- Bahwa Pala yang saya panen saya serahkan kepada Bapak Saleh Djamula dan bapak saleh Djamula serahkan kepada Saleh Rajab ;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa adalah Kepala Kantor PT. Banda Permai ;
- Bahwa Dalam setahun ada 2 (dua) kali panen pala yaitu pada bulan Juni-Juli dan bulan oktober – Nopember ;
- Bahwa saksi digaji setiap bulan sebagai petugas lahan sebesar Rp.400.000,- namun sudah 2 tahun tidak lagi digaji oleh PT. Banda Permai ;
- Bahwa saksi menerima gaji langsung dari bendahara dan tidak pernah dari Terdakwa.
- Bahwa terakhir kali terima gaji di bulan Juni 2012 ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

16. Saksi MAHMUD HARUN alias NYONGMA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan uang pada PT. Banda Permai ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kejaksaan Cabang Banda oleh Penyidik, dan saksi telah di panggil oleh Penyidik untuk tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut, tetapi saksi tidak ke Kantor Kejaksaan Cabang Banda untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi itu karena kondisi laut dengan ombak yang sangat besar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Penimbang Pala;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang dari saksi sebesar Rp.139.000.000,-(seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) pada tahun 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam uang dari saksi dengan maksud untuk membayar gaji Karyawan PT. Banda Permai ;
 - Bahwa Terdakwa meminjam dan mengambil uang dari saya secara bertahap yaitu
 1. pada bulan April 2012 sebesar Rp. 92.000.000,-(Sembilan puluh dua juta rupiah) ;
 2. pada bulan Mei 2012 sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;
 3. pada bulan Juni 2012 sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) ;
 - bahwa ketika saksi sedang menimbang pala di Kantor PT. Banda Permai di Banda, Terdakwa menyampaikan sendiri kepada saksi kalau terdakwa mau meminjam uang untuk membayar gaji Karyawan PT. Banda Permai ;
 - Bahwa saat itu terdakwa katakan mau pinjam uang untuk bayar gaji Karyawan PT. Banda Permai dan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut bila telah panen hasil pala ;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada terdakwa sendiri di Kantor PT. Banda Permai di Banda Neira.
 - Bahwa saksi tidak pernah kenal Direksi PT. Banda Permai ;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa telah melaporkan peminjaman uang dari saksi kepada Direksi PT. Banda Permai ;
 - Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang pinjaman kepada saksi dan masih tersisa yang belum dikembalikan senilai Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) karena sampai sekarang belum ada panen pala sehingga uang sisa Rp.30.000.000,- tersebut belum dapat dikembalikan kepada saksi dan juga ada pala yang disetor oleh terdakwa kepada saksi sebagai pengganti uang pinjaman, tetapi saksi tidak ingat lagi jumlah pala yang telah diberikan kepada saksi;
 - Bahwa ada 2 (dua) kali terdakwa menyettor biji pala dan fuli (bunga pala) kepada saya sebagai pengganti uang pinjaman ;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi ABDULRAHMAN DJAKARIA, YUSRI KEMPA, ARMAN ABDULLAH, JALI KASIO, dan SUKRI SABAN tidak dapat dihadirkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan, dan terdakwa tidak berkebaratan keterangan tersebut dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi ABDULRAHMAN DJAKARIA** :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan kerja ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara PT. Banda Permai ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Banda Permai sebagai petugas lapangan, sejak 1967;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Petugas Lapangan adalah mengawasi kebun pala milik PT. Banda Permai dan melakukan taksasi;
- Bahwa saksi mengawasi 42 lahan/blok di Kumber dengan jumlah pohon pala sekitar 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) pohon pala;
- Bahwa bentuk pengawasan kebun pala yang dilakukan adalah mengawasi perawatan/pembersihan kebun pala oleh petani, melakukan taksasi serta mengawasi panen pala ;
- Bahwa saksi bersama Tim dan juga Terdakwa melakukan Taksasi dengan cara melihat dan memperkirakan jumlah buah pala dari setiap pohon yang akan di panen dan kemudian dibuat catatan tertulis tentang taksasi ;
- Bahwa dalam setahun ada 2 (dua) kali panen pala yaitu periode 1 dari bulan Juni/juli dan periode 2 dari bulan Oktober s/d bulan November;
- Bahwa untuk melakukan tugas mengawas blok dilakukan 1 (satu) minggu sebanyak 3 kali, sehingga waktunya sisanya saya pergunakan untuk mencari ikan dan bertani ;
- Hasil panen pala yang dilakukan oleh petani lebih banyak dari taksasi, tetapi berdasarkan kesepakatan antara petani dengan PT. Banda Neira maka dibagi antara petani dan PT. Banda Permai sama rata ;
- Bahwa saksi digaji setiap bulan sebagai petugas lapangan sebesar Rp.450.000,- namun sudah 2 tahun tidak lagi digaji oleh PT. Banda Permai ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;



1. Saksi YUSRI KEMPA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara PT. Banda Permai ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Banda Permai sebagai petugas lapangan, sejak tahun 2010;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Petugas Lapangan adalah mengawasi kebun pala milik PT. Banda Permai dan melakukan taksasi;
- Bahwa saksi mengawasi 42 lahan/blok di Kumber dengan jumlah pohon pala sekitar 355 pohon pala;
- Bahwa bentuk pengawasan kebun pala yang dilakukan adalah mengawasi perawatan/pembersihan kebun pala oleh petani, melakukan taksasi serta mengawasi panen pala ;
- Bahwa saksi bersama Tim dan juga Terdakwa melakukan Taksasi dengan cara melihat dan memperkirakan jumlah buah pala dari setiap pohon yang akan di panen dan kemudian dibuat catatan tertulis tentang taksasi ;
- Bahwa dalam setahun ada 2 (dua) kali panen pala yaitu periode 1 dari bulan Juni/juli dan periode 2 dari bulan Oktober s/d bulan November;
- Bahwa untuk melakukan tugas mengawas blok dilakukan 1 (satu) minggu sebanyak 3 kali, sehingga waktunya sisanya saya pergunakan untuk mencari ikan dan bertani ;
- Hasil panen pala yang dilakukan oleh petani lebih banyak dari taksasi, tetapi berdasarkan kesepakatan antara petani dengan PT. Banda Neira maka dibagi antara petani dan PT. Banda Permai sama rata ;
- Bahwa saksi digaji setiap bulan sebagai petugas lapangan sebesar Rp.450.000,- namun sudah 2 tahun tidak lagi digaji oleh PT. Banda Permai ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

1. Saksi ARMAN ABDULLAH :

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara PT. Banda Permai ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Banda Permai sebagai petugas lapangan, sejak tahun 2010;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Petugas Lapangan adalah mengawasi kebun pala milik PT. Banda Permai dan melakukan taksasi;
- Bahwa saksi mengawasi 48 lahan/blok di Takarmoro dengan jumlah pohon pala sekitar 1440 pohon pala dan 38 lahan/blok di Simonwal dengan jumlah pohon pala sekitar 1048 pohon pala;
- Bahwa bentuk pengawasan kebun pala yang dilakukan adalah mengawasi perawatan/pembersihan kebun pala oleh petani, melakukan taksasi serta mengawasi panen pala ;
- Bahwa saksi bersama Tim dan juga Terdakwa melakukan Taksasi dengan cara melihat dan memperkirakan jumlah buah pala dari setiap pohon yang akan di panen dan kemudian dibuat catatan tertulis tentang taksasi ;
- Bahwa dalam setahun ada 2 (dua) kali panen pala yaitu periode 1 dari bulan Juni/juli dan periode 2 dari bulan Oktober s/d bulan November;
- Bahwa untuk melakukan tugas mengawas blok dilakukan 1 (satu) minggu sebanyak 3 kali, sehingga waktunya sisanya saya pergunakan untuk mencari ikan dan bertani ;
- Hasil panen pala yang dilakukan oleh petani lebih banyak dari taksasi, tetapi berdasarkan kesepakatan antara petani dengan PT. Banda Neira maka dibagi antara petani dan PT. Banda Permai sama rata ;
- Bahwa saksi digaji setiap bulan sebagai petugas lapangan sebesar Rp.800.000,- namun sudah 2 tahun tidak lagi digaji oleh PT. Banda Permai ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

1. **Saksi JALI KASIO :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara PT. Banda Permai ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Banda Permai sebagai petugas lapangan, sejak tahun 2010;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Petugas Lapangan adalah mengawasi kebun pala milik PT. Banda Permai dan melakukan taksasi;
- Bahwa saksi mengawasi 14 lahan/blok di Lautaka dengan jumlah pohon pala sekitar 300 pohon pala ;;
- Bahwa bentuk pengawasan kebun pala yang dilakukan adalah mengawasi perawatan/pembersihan kebun pala oleh petani, melakukan taksasi serta mengawasi panen pala ;
- Bahwa saksi bersama Tim dan juga Terdakwa melakukan Taksasi dengan cara melihat dan memperkirakan jumlah buah pala dari setiap pohon yang akan di panen dan kemudian dibuat catatan tertulis tentang taksasi ;
- Bahwa dalam setahun ada 2 (dua) kali panen pala yaitu periode 1 dari bulan Juni/juli dan periode 2 dari bulan Oktober s/d bulan November;
- Bahwa untuk melakukan tugas mengawas blok dilakukan 1 (satu) minggu sebanyak 3 kali, sehingga waktunya sisanya saya pergunakan untuk mencari ikan dan bertani ;
- Hasil panen pala yang dilakukan oleh petani lebih banyak dari taksasi, tetapi berdasarkan kesepakatan antara petani dengan PT. Banda Neira maka dibagi antara petani dan PT. Banda Permai sama rata ;
- Bahwa saksi digaji setiap bulan sebagai petugas lapangan sebesar Rp.500.000,- namun sudah 2 tahun tidak lagi digaji oleh PT. Banda Permai ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

1. Saksi SUKRI SABAN :

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara PT. Banda Permai ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Banda Permai sebagai petugas lapangan, sejak tahun 2010;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Petugas Lapangan adalah mengawasi kebun pala milik PT. Banda Permai dan melakukan taksasi;
- Bahwa saksi mengawasi lahan kebun seluas $\pm 75 \times 115$ M2 dengan jumlah pohon pala sekitar 400 lebih pohon pala;
- Bahwa bentuk pengawasan kebun pala yang dilakukan adalah mengawasi perawatan/pembersihan kebun pala oleh petani, melakukan taksasi serta mengawasi panen pala ;
- Bahwa saksi bersama Tim dan juga Terdakwa melakukan Taksasi dengan cara melihat dan memperkirakan jumlah buah pala dari setiap pohon yang akan di panen dan kemudian dibuat catatan tertulis tentang taksasi ;
- Bahwa dalam setahun ada 2 (dua) kali panen pala yaitu periode 1 dari bulan Juni/juli dan periode 2 dari bulan Oktober s/d bulan November;
- Bahwa untuk melakukan tugas mengawas blok dilakukan 1 (satu) minggu sebanyak 3 kali, sehingga waktunya sisanya saya pergunakan untuk mencari ikan dan bertani ;
- Hasil panen pala yang dilakukan oleh petani lebih banyak dari taksasi, tetapi berdasarkan kesepakatan antara petani dengan PT. Banda Neira maka dibagi antara petani dan PT. Banda Permai sama rata ;
- Bahwa saksi digaji setiap bulan sebagai petugas lapangan sebesar Rp.600.000,- namun sudah 2 tahun tidak lagi digaji oleh PT. Banda Permai ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di periksa dalam perkara dugaan penyalahgunaan uang pada PT. Banda Permai ;
- Bahwa PT. Banda Permai bergerak pada bidang Perkebunan Pala ;
- Bahwa Kepengurusan PT. Banda Permai yaitu :
 - Direktur Utama : Bpk. Antonius Purwanta ;
 - Direktur Umum dan Keuangan : Bpk. Sumitro Malok ;
 - Direktur Produksi dan Pemasaran : Bpk. Saleh Wattihelu ;
 - Komisaris : 1. Bpk. Khutny Tuhepaly ; 2. Bpk. Des Alwi ;
 - Pemegang Saham : Pemerintah Provinsi Maluku dan Des Alwi ;
- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan Direksi PT. Banda Permai tanggal 20 Mei 2010, Terdakwa ditunjuk sebagai Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Admitrasi Perkantoran pada Kantor Perwakilan PT. Banda Permai di Banda Neira yang biasa disebut sebagai Kepala Kebun sejak bulan Mei 2010 ;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Kebun yaitu Menginventarisir Tanam Pala, Mengkoordinir Petugas Lapangan dan Mentaksasi Pala serta menjalankan tugas-tugas Kantor Perwakilan PT. Banda Permai lainnya setelah berkonsultasi dan berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari Dewan Direksi ;
- Bahwa ketika Terdakwa mulai menjalankan tugas sebagai Penanggungjawab Kegiatan Administrasi yang Terdakwa lihat Saldo Kas PT. Banda Permai hanya berupa Kwitansi Peminjaman Uang ;
- Bahwa PT. Banda Permai telah melakukan peminjaman uang dari mitra PT. Banda Permai yaitu Bapak KIHONG, Bapak NYONGMA dan Bapak LA HERDIN sebelum saya ditunjukan menjadi Penanggungjawab Kegiatan Administrasi pada Kantor Perwakilan Banda Permai di Banda Neira ;
- Bahwa Terdakwa setelah berkonsultasi dan berkoordinasi serta mendapat persetujuan dan seizin Dewan Direksi, Terdakwa meminjam uang dari Bapak LA HERDIN dan Bapak NYONGMA untuk kepentingan operasional PT. Banda Permai serta membayar gaji Komisaris, Direksi serta Karyawan PT. Banda Permai ;

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pinjaman pada Bapak Nyongma sebesar Rp.139.000.000,-(seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan dari Bapak La Herdin sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lebih;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menerima uang pinjaman itu dari Bapak La Herdin dan Bapak Nyongma, dan kemudian Terdakwa serahkan kepada Bendahara PT. Banda Permai Bapak Amrini Patihahuan ;
- Bahwa gaji karyawan PT. Banda Permai dibayar setiap bulan mulai dari Tahun 2010 s/d bulan Juni 2012 ;
- Bahwa Bendahara membayar gaji karyawan, sedangkan gaji komisaris dan direksi dibayarkan oleh Direksi Umum dan Keuangan ;
 - Besar gaji perbulan dari :
 - Direksi Utama : Rp.10.000.000,-
 - Direksi Umum dan Keuangan : Rp.9.000.000,-
 - Direksi Produksi dan Pemasaran : Rp.9.000.000,-
 - Komisaris : Rp.4.000.000,-
 - Sedangkan gaji karyawan bervariasi dari Rp.250.000,-s/d Rp.750.000,-
 - Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,-
 - Gaji dari Komisaris dan Direksi berdasarkan RUPS tahun 2009, sedangkan gaji karyawan berdasarkan oleh Keputusan Direksi ;
 - Bahwa pada tahun 2011 BPKP pernah melakukan pemeriksaan pada PT. Banda Permai, tetapi yang diperiksa hanya Dewan Direksi ;
 - Bahwa saat itu BPKP sendiri yang katakan kepada terdakwa bahwa PT. Banda Permai harus diperiksa terutama dari sisi keuangan ;
 - Perkebunan Perkebunan Pala yang dikelola PT Banda Permai tersebut telah berproduksi dan dalam 1 (satu) tahun ada 2 (dua) kali panen yaitu pada bulan Juni-Juli dan bulan Oktober-Nopember ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk panen bulan Juni-Juli sebanyak sekitar 3 (tiga) ton, sedangkan panen bulan Oktober-Nopember sebanyak sekitar 1 (satu) ton ;
- Bahwa Harga pala berkisar antara Rp.90.000,- s/d Rp.120.000,- / kilogram ;
- Bahwa karyawan PT. Banda Permai masih bekerja sampai saat ini meskipun sudah tidak memperoleh gaji;
- Bahwa PT. Banda Permai belum mengembalikan uang pinjaman dari pihak ketiga atau mitra, sehingga tidak ada sumber dana untuk membayar gaji karyawan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- a. 3 buah Buku Rekap;
- b. Kwitansi Pengambilan antara lain:

1. Biaya Sosialisasi dgn Direksi PTBP dan Muspika Ke Desa – desa Tanggal 25 September 2010	Rp.	37.500.000
2. Dewan Direksi Ke Jakarta tanggal 19 Oktober 2010	Rp.	30.000.000
3. Kebutuhan Direksi dalam Pembuatan Laporan di Ambon tanggal 08 November 2010	Rp.	20.000.000
4. Gaji Pasangon dan THR Natal dan Tahun Baru tanggal 01 Januari 2011	Rp.	12.000.000
5. Gaji Bulan desember 2010 dan jata beras 2011 tanggal 04 Januari 2011	Rp.	19.360.000
6. Pengurusan Koperasi di Masohi Bpk Sumitro tanggal 25 Januari 2011	Rp.	10.000.000
7. Biaya Taksasi dgn gaji karyawan bulan januari 2011 tanggal 05 Februari 2011	Rp.	39.650.000
8. Tambahan alat Taksasi tanggal 08 Februari 2011	Rp.	10.000.000
9. Gaji Bulan Februari dan jatah beras bulan maret 2011 tanggal 07 Maret 2011	Rp.	19.360.000
10. Biaya pertemuan Direksi dan anggota DPR Maluku di ambon tanggal 10 Maret 2011	Rp.	23.000.000
11. Gaji Karyawan bulan maret dan jatah beras bulan april 2011 tanggal 04 April 2011	Rp.	19.360.000
12. Biaya perjalanan dinas direksi dan komisaris ke Banda tanggal 12 April 2011	Rp.	22.000.000

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Biaya Panen kupas pala pecah pala dan pengasapan pengepakan periode pertama 2011 tanggal 24 Maret 2011	Rp.	35.500.000
14. Dewan Direksi biaya transportasi dan akomodasi ke banda tanggal 18 April 2011	Rp.	27.500.000
15. Biaya akomodasi direksi biro ekonomi dan deperindak ke banda tanggal 29 April 2011	Rp.	10.000.000
16. Gaji Karyawan bulan april dan jatah beras bulan mei dan biaya akomodasi direksi tanggal 05 Mei 2011	Rp.	25.360.000
17. Biaya Akomodasi dewan direksi ke banda tanggal 09 Mei 2011	Rp.	10.000.000
18. Gaji komisaris dan direksi 5 bulan dan biaya akomodasi 1 direksi tanggal 23 Mei 2011	Rp.	167.700.000
19. Biaya Tiket bapak Remon alwi ke Jakarta tanggal 31 Mei 2011	Rp.	5.000.000
20. Transper ke kantr bapak gubernur Via bapak sumitro tanggal 26 Juni 2011	Rp.	25.000.000
21. Acara kerjasama PT BP dgn muspika kec. Banda dan akomodasi direksi tanggal 28 Juni 2011	Rp.	20.000.000
22. Tambahan Biaya panen I 2011 tanggal 29 Mei 2011	Rp.	20.000.000
23. Perjalanan Dinas direksi ke banda Via bapak Sumitro tanggal 11 Juli 2011	Rp.	30.000.000
24. Gaji karyawan bulan juni beras dan bayar utang Andi Rambitan als. Cai dan biaya rapat dgn petugas lapangan tanggal 18 Juli 2011	Rp.	38.300.000
25. Bayar 2 bulan gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 Juli 2011	Rp.	64.000.000
26. Gaji karyawan bulan juli dan jatah beras bulan agustus tanggal 10 Agustus 2011	Rp.	30.415.000
27. 1 bulan gaji direksi dan komisaris dan THR dan 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011	Rp.	54.000.000
28. Gaji karyawan bulan agustus dan THR 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011	Rp.	53.500.000
29. Panjar 3 Bulan gaji bapak Purwanta tanggal 27 Agustus 2011	Rp.	30.000.000
30. Biaya akomodasi 1 direksi dari ambon ke banda PP tanggal 05 September 2011	Rp.	5.000.000
31. Biaya Tim dalam rangka patrol ke kebun" atau blok pengawasan pencurian tanggal 12 Sepember 2011	Rp.	1.000.000
32. Biaya Taksasi dan pendataan periode II 2011 tanggal 21 September 2011	Rp.	50.550.000
33. Bantuan Koramil dalam rangka hari ABRI tanggal 30 September 2011	Rp.	4.000.000
34. Biaya panen periode II tanggal 03 Oktober 2011	Rp.	5.000.000
35. Gaji dan beras karyawan bulan September tanggal 07	Rp.	30.415.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011		
36. Panjar gaji direksi 3 orang tanggal 19 Oktober 2011	Rp.	45.000.000
37. Bantuan untuk karyawan PTBP yg meninggal Bpk S. Ramalan tanggal 24 Oktober 2011	Rp.	4.000.000
38. Gaji dan beras gaji karyawan bulan Oktober 2011 tanggal 09 November 2011	Rp.	30.450.000
39. Panjar gaji bapak Saleh Watihellu tanggal 11 November 2011	Rp.	5.000.000
40. Biaya pertemuan direksi di ambon tanggal 30 November 2011	Rp.	12.500.000
41. Panjar gaji bulan desember 2011 utk bapak Purwanta tanggal 22 Desember 2011	Rp.	5.000.000
42. Gaji karyawan bulan November tanggal 31 Desember 2011	Rp.	30.150.000
43. Bayar biaya akomodasi bapak purwanta dari tgl 10 s/d 20 desember 2011 31 Desember 2011	Rp.	2.150.000
44. Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012	Rp.	5.000.000
45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012	Rp.	20.000.000
46. Gaji karyawan bulan desember 2011 tanggal 05 Januari 2012	Rp.	30.150.000
47. Biaya akomodasi bapak Sumitro malok ke banda tanggal 17 Januari 2012	Rp.	3.000.000
48. Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012	Rp.	50.000.000
49. Panjar gaji bapak Purwanta bulan januari 2012 tanggal 07 Februari 2012	Rp.	5.000.000
50. Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012.	Rp.	7.500.000
51. Gaji karyawan bulan januari 2012 tanggal 16 Februari 2012	Rp.	30.800.000
52. Biaya perjalanan Dinas Direksi bapak Sumitro Malok tanggal 20 Februari 2012	Rp.	5.000.000
53. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 Februari 2012	Rp.	10.000.000
54. Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012	Rp.	3.600.000
55. Panjar gaji Bpk Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012	Rp.	5.000,000
56. Biaya persiapan Taksasi dan Taksasi Periode II Thn 2012 tanggal 08 Maret 2012	Rp.	40.000.000
57. Biaya Pernikahan Karyawan PTBP Sdr. Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012	Rp.	5.000.000

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Biaya Panen periode Pertama Thn 2012 tanggal 14 April 2012	Rp.	3.000.000
59. Gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 April 2012	Rp.	32.000.000
60. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 28 April 2012	Rp.	5.000.000
61. Biaya Panen Periode Pertama Thn 2012 tanggal 06 Mei 2012	Rp.	7.000.000
62. Gaji Karyawan bulan April 2012 08 Mei 2012	Rp.	27.600.000
63. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 10 Mei 2012	Rp.	5.000.000
64. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 16 Mei 2012	Rp.	5.000.000
65. Gaji Direksi dan Komisaris 2 Juni 2012	Rp.	32.000.000
66. Biaya Panen Pertama thn 2012 tanggal 3 Juni 2012	Rp.	8.000.000
67. Gaji Karyawan bulan Mei 2012 tanggal 4 Juli 2012	Rp.	28.500.000
68. Gaji Karyawan bulan Juni Thn 2012 tanggal 15 Agustus 2012	Rp.	27.600.000
69. Biaya Akomodasi Bpk. Sumitro tanggal 28 Agustus 2012	Rp.	2.000.000

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PT. Banda Permai bergerak pada bidang Perkebunan Pala ;
- Bahwa Kepengurusan PT.Banda Permai yaitu :
 - Direktur Utama : Bpk. Antonius Purwanta ;
 - Direktur Umum dan Keuangan : Bpk. Sumitro Malok ;
 - Direktur Produksi dan Pemasaran : Bpk, Saleh Wattihelu ;
 - Komisaris : 1. Bpk. Khutny Tuhepaly ; 2. Bpk. Des Alwi ;
 - Pemegang Saham : Pemerintah Provinsi Maluku dan Des Alwi ;
- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan Direksi PT. Banda Permai tanggal 20 Mei 2010, Terdakwa ditunjuk sebagai Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Admitrasi Perkantoran pada Kantor Perwakilan PT. Banda Permai di Banda Neira yang biasa disebut sebagai Kepala Kebun sejak bulan Mei 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Kebun yaitu Menginventarisir Tanam Pala, Mengkoordinir Petugas Lapangan dan Mentaksasi Pala serta menjalankan tugas-tugas Kantor Perwakilan PT. Banda Permai lainnya setelah berkonsultasi dan berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari Dewan Direksi;
- Bahwa ketika Terdakwa mulai menjalankan tugas sebagai Penanggungjawab Kegiatan Administrasi yang Terdakwa lihat Saldo Kas PT. Banda Permai hanya berupa Kwitansi Peminjaman Uang ;
- Bahwa PT. Banda Permai telah melakukan peminjaman uang dari mitra PT. Banda Permai yaitu Bapak KIHONG, Bapak NYONGMA dan Bapak LA HERDIN sebelum saya ditunjukan menjadi Penanggungjawab Kegiatan Administrasi pada Kantor Perwakilan Banda Permai di Banda Neira ;
- Bahwa Terdakwa setelah berkonsultasi dan berkoordinasi serta mendapat persetujuan dan seizin Dewan Direksi, Terdakwa meminjam uang dari Bapak LA HERDIN dan Bapak NYONGMA untuk kepentingan operasional PT. Banda Permai serta membayar gaji Komisaris, Direksi serta Karyawan PT. Banda Permai ;
- Bahwa Pinjaman pada Bapak Nyongma sebesar Rp.139.000.000,-(seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan dari Bapak La Herdin sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lebih;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menerima uang pinjaman itu dari Bapak La Herdin dan Bapak Nyongma, dan kemudian Terdakwa serahkan kepada Bendahara PT. Banda Permai Bapak Amrini Patihahuan ;
- Bahwa gaji karyawan PT. Banda Permai dibayar setiap bulan mulai dari Tahun 2010 s/d bulan Juni 2012 ;
- Bahwa Bendahara membayar gaji karyawan, sedangkan gaji komisaris dan direksi dibayarkan oleh Direksi Umum dan Keuangan ;
 - Bahwa besar gaji perbulan dari :
 - Direksi Utama : Rp.10.000.000,-
 - Direksi Umum dan Keuangan : Rp.9.000.000,-

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direksi Produksi dan Pemasaran : Rp.9.000.000,-
- Komisaris : Rp.4.000.000,-
- Sedangkan gaji karyawan bervariasi dari Rp.250.000,-s/d Rp.750.000,-
- Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,-
- Bahwa Gaji dari Komisaris dan Direksi berdasarkan RUPS tahun 2009, sedangkan gaji karyawan berdasarkan oleh Keputusan Direksi ;
- Bahwa pada tahun 2011 BPKP pernah melakukan pemeriksaan pada PT. Banda Permai, tetapi yang diperiksa hanya Dewan Direksi ;
- Bahwa saat itu BPKP sendiri yang katakan kepada terdakwa bahwa PT. Banda Permai harus diperiksa terutama dari sisi keuangan ;
- Perkebunan Perkebunan Pala yang dikelola PT Banda Permai tersebut telah berproduksi dan dalam 1 (satu) tahun ada 2 (dua) kali panen yaitu pada bulan Juni-Juli dan bulan Oktober-Nopember ;
- Bahwa untuk panen bulan Juni-Juli sebanyak sekitar 3 (tiga) ton, sedangkan panen bulan Oktober-Nopember sebanyak sekitar 1 (satu) ton ;
- Bahwa Harga pala berkisar antara Rp.90.000,- s/d Rp.120.000,- / kilogram ;
- Bahwa karyawan PT. Banda Permai masih bekerja sampai saat ini meskipun sudah tidak memperoleh gaji;
- Bahwa PT. Banda Permai belum mengembalikan uang pinjaman dari pihak ketiga atau mitra, sehingga tidak ada sumber dana untuk membayar gaji karyawan ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAJAB SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1), sebagaimana dakwaan Subsidaire;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RAJAB SALEH, dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa di tahan;
3. Memerintahkan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 3 (tiga) buah buku rekap
 2. Kuitansi pengambilan :

1. Biaya Sosialisasi dgn Direksi PTBP dan Muspika Ke Desa – desa Tanggal 25 September 2010	Rp.	37.500.000
2. Dewan Direksi Ke Jakarta tanggal 19 Oktober 2010	Rp.	30.000.000
3. Kebutuhan Direksi dalam Pembuatan Laporan di Ambon tanggal 08 November 2010	Rp.	20.000.000
4. Gaji Pasangan dan THR Natal dan Tahun Baru tanggal 01 Januari 2011	Rp.	12.000.000
5. Gaji Bulan desember 2010 dan jata beras 2011 tanggal 04 Januari 2011	Rp.	19.360.000
6. Pengurusan Koperasi di Masohi Bpk Sumitro tanggal 25 Januari 2011	Rp.	10.000.000
7. Biaya Taksasi dgn gaji karyawan bulan januari 2011 tanggal 05 Februari 2011	Rp.	39.650.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tambahan alat Taksasi tanggal 08 Februari 2011	Rp.	10.000.000
9. Gaji Bulan Februari dan jatah beras bulan maret 2011 tanggal 07 Maret 2011	Rp.	19.360.000
10. Biaya pertemuan Direksi dan anggota DPR Maluku di ambon tanggal 10 Maret 2011	Rp.	23.000.000
11. Gaji Karyawan bulan maret dan jatah beras bulan april 2011 tanggal 04 April 2011	Rp.	19.360.000
12. Biaya perjalanan dinas direksi dan komisaris ke Banda tanggal 12 April 2011	Rp.	22.000.000
13. Biaya Panen kupas pala pecah pala dan pengasapan pengepakan periode pertama 2011 tanggal 24 Maret 2011	Rp.	35.500.000
14. Dewan Direksi biaya transportasi dan akomodasi ke banda tanggal 18 April 2011	Rp.	27.500.000
15. Biaya akomodasi direksi biro ekonomi dan deperindak ke banda tanggal 29 April 2011	Rp.	10.000.000
16. Gaji Karyawan bulan april dan jatah beras bulan mei dan biaya akomodasi direksi tanggal 05 Mei 2011	Rp.	25.360.000
17. Biaya Akomodasi dewan direksi ke banda tanggal 09 Mei 2011	Rp.	10.000.000
18. Gaji komisaris dan direksi 5 bulan dan biaya akomodasi 1 direksi tanggal 23 Mei 2011	Rp.	167.700.000
19. Biaya Tiket bapak Remon alwi ke Jakarta tanggal 31 Mei 2011	Rp.	5.000.000
20. Transper ke kantr bapak gubernur Via bapak sumitro tanggal 26 Juni 2011	Rp.	25.000.000
21. Acara kerjasama PT BP dgn muspika kec. Banda dan akomodasi direksi tanggal 28 Juni 2011	Rp.	20.000.000
22. Tambahan Biaya panen I 2011 tanggal 29 Mei 2011	Rp.	20.000.000
23. Perjalanan Dinas direksi ke banda Via bapak Sumitro tanggal 11 Juli 2011	Rp.	30.000.000
24. Gaji karyawan bulan juni beras dan bayar utang Andi Rambitan als. Cai dan biaya rapat dgn petugas lapangan tanggal 18 Juli 2011	Rp.	38.300.000
25. Bayar 2 bulan gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 Juli 2011	Rp.	64.000.000
26. Gaji karyawan bulan juli dan jatah beras bulan agustus tanggal 10 Agustus 2011	Rp.	30.415.000
27. 1 bulan gaji direksi dan komisaris dan THR dan 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011	Rp.	54.000.000
28. Gaji karyawan bulan agustus dan THR 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011	Rp.	53.500.000
29. Panjar 3 Bulan gaji bapak Purwanta tanggal 27 Agustus 2011	Rp.	30.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Biaya akomodasi 1 direksi dari ambon ke banda PP tanggal 05 September 2011	Rp.	5.000.000
31. Biaya Tim dalam rangka patrol ke kebun" atau blok pengawasan pencurian tanggal 12 September 2011	Rp.	1.000.000
32. Biaya Taksasi dan pendataan periode II 2011 tanggal 21 September 2011	Rp.	50.550.000
33. Bantuan Koramil dalam rangka hari ABRI tanggal 30 September 2011	Rp.	4.000.000
34. Biaya panen periode II tanggal 03 Oktober 2011	Rp.	5.000.000
35. Gaji dan beras karyawan bulan September tanggal 07 Oktober 2011	Rp.	30.415.000
36. Panjar gaji direksi 3 orang tanggal 19 Oktober 2011	Rp.	45.000.000
37. Bantuan untuk karyawan PTBP yg meninggal Bpk S. Ramalan tanggal 24 Oktober 2011	Rp.	4.000.000
38. Gaji dan beras gaji karyawan bulan Oktober 2011 tanggal 09 November 2011	Rp.	30.450.000
39. Panjar gaji bapak Saleh Watihellu tanggal 11 November 2011	Rp.	5.000.000
40. Biaya pertemuan direksi di ambon tanggal 30 November 2011	Rp.	12.500.000
41. Panjar gaji bulan desember 2011 utk bapak Purwanta tanggal 22 Desember 2011	Rp.	5.000.000
42. Gaji karyawan bulan November tanggal 31 Desember 2011	Rp.	30.150.000
43. Bayar biaya akomodasi bapak purwanta dari tgl 10 s/d 20 desember 2011 31 Desember 2011	Rp.	2.150.000
44. Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012	Rp.	5.000.000
45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012	Rp.	20.000.000
46. Gaji karyawan bulan desember 2011 tanggal 05 Januari 2012	Rp.	30.150.000
47. Biaya akomodasi bapak Sumitro malok ke banda tanggal 17 Januari 2012	Rp.	3.000.000
48. Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012	Rp.	50.000.000
49. Panjar gaji bapak Purwanta bulan januari 2012 tanggal 07 Februari 2012	Rp.	5.000.000
50. Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012.	Rp.	7.500.000
51. Gaji karyawan bulan januari 2012 tanggal 16 Februari 2012	Rp.	30.800.000
52. Biaya perjalanan Dinas Direksi bapak Sumitro Malok tanggal 20 Februari 2012	Rp.	5.000.000

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 Februari 2012	Rp.	10.000.000
54. Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012	Rp.	3.600.000
55. Panjar gaji Bpk Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012	Rp.	5.000,000
56. Biaya persiapan Taksasi dan Taksasi Periode II Thn 2012 tanggal 08 Maret 2012	Rp.	40.000.000
57. Biaya Pernikahan Karyawan PTBP Sdr. Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012	Rp.	5.000.000
58. Biaya Panen periode Pertama Thn 2012 tanggal 14 April 2012	Rp.	3.000.000
59. Gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 April 2012	Rp.	32.000.000
60. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 28 April 2012	Rp.	5.000.000
61. Biaya Panen Periode Pertama Thn 2012 tanggal 06 Mei 2012	Rp.	7.000.000
62. Gaji Karyawan bulan April 2012 08 Mei 2012	Rp.	27.600.000
63. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 10 Mei 2012	Rp.	5.000.000
64. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 16 Mei 2012	Rp.	5.000.000
65. Gaji Direksi dan Komisaris 2 Juni 2012	Rp.	32.000,000
66. Biaya Panen Pertama thn 2012 tanggal 3 Juni 2012	Rp.	8.000.000
67. Gaji Karyawan bulan Mei 2012 tanggal 4 Juli 2012	Rp.	28.500.000
68. Gaji Karyawan bulan Juni Thn 2012 tanggal 15 Agustus 2012	Rp.	27.600.000
69. Biaya Akomodasi Bpk. Sumitro tanggal 28 Agustus 2012	Rp.	2.000.000

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan penyitaan yaitu kepada
Terdakwa Rajab Saleh;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembacaan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat
Hukum terdakwa tertanggal 10 September 2014 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa RAJAB SALEH tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
dalam dakwaan primair dan subsidair.



2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair (Vrijspraak).
3. Memulihkan hak hak terdakwa RAJAB SALEH dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota pembelaan dari terdakwa sendiri, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan repliknya tertanggal 23 September 2014, yang pada pokoknya menolak seluruh Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa dan tetap dengan tuntutan;

Menimbang atas replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan dupliknya tertanggal 21 Oktober 2014, yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas yaitu :

- Primair: sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP..
- Subsidair: sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsidair namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis harus mempertimbangkan Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb



Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
 1. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
 2. Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara ;
 3. Orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
 4. Jika antara perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “ *setiap orang* ” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 ini, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata “ *setiap orang* ” tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam pasal 1 angka 3 diatas, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ini dapat berupa “*orang perorangan*” dan/atau “*korporasi*”, sedangkan pengertian “*korporasi*” itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” ini sepadan dengan kata “*barang siapa*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “*Setiap orang*” melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti



apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang sebagai terdakwa dipersidangan, yaitu RAJAB SALEH, yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka yang dimaksud “ *setiap orang* ” disini adalah Terdakwa RAJAB SALEH selaku “orang perorangan”, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan “ *secara melawan hukum* ” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 2 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 003 / PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor : 996 K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1974 K/PID/2006 tanggal 13 Oktober 2006, tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor { 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan alasa-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakan melawan hukum dalam arti materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasca putusan

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb



Mahkamah konstitusi, maka yang dimaksud melawan hukum menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 1 undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yang menentukan “ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, karena itu pula menurut ketentuan pasal 10 ayat 1 UU No.48/2009 “ pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, dalam hal yang demikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang, hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis atau secara sistematis atau secara sosiologis dengan cara memperbandingkan hukum ;

2. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain UU dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus-kasus konkret yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat. Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim dalam mengadili perkara ini tetap memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 juli 2006 tersebut dan juga memperhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UUPTPK haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam



sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, dalam doktrin hukum pidana dikenal ada 2 (dua) fungsi yaitu fungsinya yang positif yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya suatu perbuatan, sedangkan penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembeda diluar undang-undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa RAJAB SALEH yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini, telah dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, bahwa PT. Banda Permai adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan Pala, merupakan perusahaan kerja sama antara Pemerintah Daerah Propinsi Maluku dan Des Alwi yang merupakan pihak swasta, sehingga dengan demikian sebagian kepemilikan PT. Banda Permai adalah Milik Pemerintah Daerah Propinsi Maluku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan Direksi PT. Banda Permai tanggal 20 Mei 2010, Terdakwa yang sebenarnya adalah seorang Kepala Kebun ditunjuk sebagai Penanggungjawab pelaksanaa kegiatan Administrasi Perkantoran pada Kantor Perwakilan PT. Banda Permai di Banda Neira sejak bulan Mei 2010, karena Terdakwa berkedudukan di Banda, sedangkan kantor dan direksi berkedudukan di Ambon.

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Kebun yaitu menginventarisir Tanaman Pala, Mengkoordinir Petugas Lapangan dan Mentaksasi Pala serta menjalankan tugas-tugas Kantor Perwakilan PT. Banda Permai lainnya setelah berkonsultasi dan berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari Dewan Direksi ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat penunjukan tertanggal 20 mei 2010 pada tahun 2010 berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 yang isinya menunjuk dan memberikan tugas kepada terdakwa Rajab saleh sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan Administrasi Perkantoran Pada Kator perwakilan PT. Banda Permai di Banda Naira dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana di sebutkan di dalam surat dimaksud antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya prinsipil dan merupakan kewenangan Dewan direksi perlu di konsultasikan dan dikoordinasikan lebih awal apabila setelah mendapat persetujuan
2. Semua transaksi yang dilaksanakan dengan pihak lain dalam bentuk apapun yang sifatnya untuk kepentingan sebaiknya di lakukan koordinasi dan dikonsultasikan juga di laporkan kepada Dewan Direksi PT Banda Permai untuk meminta persetujuan
3. Dewan Direksi memberikan Waktu pada Saudara Rajab Saleh sebagai penanggung jawab PT Banda Permai yang di dalamnya terdapat laporan yang menyangkut kondisi Administrasi perusahaan , karyawan dan Penggajian maupun Produksi serta saldo Kas tahun 2009

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditunjuk menjadi Penanggungjawab Kegiatan Administrasi pada Kantor Perwakilan PT. Banda Permai di Banda Neira, PT. Banda Permai telah melakukan peminjaman uang dari mitra PT. Banda Permai yaitu KIHONG, NYONGMA dan LA HERDIN dan selanjutnya Terdakwa setelah berkonsultasi dan berkoordinasi serta mendapat persetujuan dan seizin Dewan Direksi, Terdakwa juga melakukan peminjaman uang dari mitra PT. Banda Permai yaitu dari LA HERDIN dan NYONGMA untuk kepentingan operasional PT. Banda Permai serta membayar gaji Komisaris, Direksi serta Karyawan PT. Banda Permai ;

Menimbang, bahwa peminjaman uang kepada pihak ketiga tersebut selanjutnya diperhitungkan dengan Biji Pala yang dijual dari PT. Banda Permai kepada pihak ketiga tersebut. Dimana uang dari pihak ketiga tersebut merupakan pembayaran biji Pala yang nantinya akan dihitung sesuai dengan harga pasaran saat itu.

Menimbang, bahwa peminjaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dan mendapat persetujuan Direksi, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi SOEMITRO MALOK, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai dan Saksi M. SALEH WATTIHELW, SE., MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran. Dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut sesuai dengan Surat Penunjukan dari Dewan Direksi PT. Banda Permai tanggal 20 Mei 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tindakan Terdakwa dalam melakukan peminjaman uang dari pihak ketiga untuk operasional kantor tidaklah melanggar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah penggunaan uang dari peminjaman dari pihak ketiga tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum ataukah tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi SOEMITRO MALOK, SE. selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai dan keterangan Terdakwa bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa atas nama PT. Banda Permai tersebut selanjutnya diserahkan kepada Bendahara dan selanjutnya dipergunakan untuk operasional perusahaan dan gaji direksi serta karyawan.

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebagaimana bukti transaksi sebagaimana terurai dalam bukti kuitansi pengambilan Nomer 1 sampai dengan no 69, dengan nilai total sebesar Rp 1.541.470.000,- (Satu Milyard Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat ratus Tujuh Puluh Ribuh Rupiah);

Menimbang, bahwa bukti kuitansi tersebut telah dijadikan bukti dengan penyitaan yang sah dan di hadapan di persidangan. Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut setelah Majelis memeriksa dan mengkonfirmasi kepada saksi-saksi yang dihadirkan, yaitu Saksi SOEMITRO MALOK, SE. selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai dan Saksi M. SALEH WATTIHELW, SE., MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran kedua nya dari jajaran Direksi dan Saksi AWAT WARES, Saksi IDZHAR AMRY, Saksi ANHAR AROPA, Saksi MISKIN LA BIRU, Saksi SAHAN SABHAN, Saksi HALIPA MUHAMMAD, Saksi SALEH DJAMULA Saksi YADI PARMAN, Saksi DJAMAN SAMEN, Saksi LASUDIN LAMASI, Saksi LABUNE LASUMAILA Saksi LA MUSU dari jajaran karyawan PT. Banda Permai ternyata bukti-bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para saksi. Bahwa bukti pengeluaran kepada jajaran Direksi untuk biaya direksi melakukan persiapan RUPS dan gaji-gaji karyawan dan operasional kantor, semua diakui para saksi bahwa biaya-biaya sebagaimana tercantum dalam kuitansi tersebut telah di serahkan



kepada yang berhak sebagaimana tercantum dalam kuitansi tersebut. Biaya-biaya pengeluaran sah perusahaan tersebut dalam kurun waktu selama kurang lebih 3 tahun dari bulan September 2010 sampai dengan bulan Agustus 2012;

Menimbang, bahwa mengenai besaran gaji karyawan yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mendapat persetujuan pemegang saham dalam RUPS, Saksi SOEMITRO MALOK, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai dan Saksi M. SALEH WATTIHELW, SE., MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran menerangkan bahwa Seluruh karyawan PT. Banda Permai berserta Komisaris serta Direksi mendapat gaji dari PT. Banda Permai. Bahwa Besarnya gaji Komisaris dan Direksi ditentukan oleh RUPS, sedangkan besarnya gaji karyawan ditentukan oleh Dewan Direksi dan bukan kewenangan Terdakwa menentukan besaran gaji direksi dan karyawan PT. Banda Permai;

Menimbang, bahwa Saksi SOEMITRO MALOK, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai dan Saksi M. SALEH WATTIHELW, SE., MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran juga menerangkan bahwa Terdakwa secara rutin telah membuat laporan kepada direksi mengenai segala kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk juga laporan keuangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan Direksi PT. Banda Permai tanggal 20 Mei 2010, telah dilaksanakan sesuai dengan surat penunjukan tersebut dan tidak terdapat unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa PT. Banda Permai dalam mengelola perkebunan Pala bekerja sama dengan masyarakat setempat selalu mengalami kerugian. Hal ini tentunya patut dipertanyakan tentang pengelolaan keuangan PT. Banda Permai, namun apa yang didakwakan dan oleh penuntut umum tidak bisa menjawab apa yang menjadi penyebab PT. Banda Permai mengalami kerugian. Bahkan bukti-bukti yang dijadikan rujukan Jaksa Penuntut Umum mengenai kerugian Negara justru merupakan bukti-bukti pengeluaran sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan. Bukti-bukti kuitansi tersebut telah dikonfirmasi kepada para saksi baik Direksi maupun para karyawan yang semuanya menerangkan



bahwa nama-nama mereka yang tercantum dalam kuitansi tersebut benar-benar telah menerima dana sesuai dengan yang tercantum dalam kuitansi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur secara melawan Hukum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu Unsur Secara Melawan Hukum sebagaimana yang telah diuraikan di dalam pertimbangan hukum diatas, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya dan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tersebut dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1), dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi. menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
4. Orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
5. Jika antara perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair diatas dan dinyatakan telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pula pertimbangan dalam unsur yang sama dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

AD. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “*dengan tujuan*” dalam perumusan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur pertama ini adalah kehendak untuk diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi dan dalam doktrin hukum pidana, “*niat*” atau “*kehendak*” untuk melakukan suatu tindak pidana ini, belumulah mewrupakan “*strafbaar feit*” atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia barulah merupakan *strafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai ;

Menimbang, bahwa kata “*menguntungkan*” dalam unsur pasal ini mengandung pengertian mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan, dan kata “*kewenangan*” dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata “*kesempatan*” berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan “*sarana*” berarti sebagai suatu alat, cara atau media ;

Menimbang, bahwa “*jabatan*” dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah “*kedudukan*” lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan itu ;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, bahwa PT. Banda Permai adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan Pala, merupakan perusahaan kerja sama antara Pemerintah Daerah Propinsi Maluku dan Des Alwi yang merupakan pihak swasta, sehingga dengan demikian sebagian kepemilikan PT. Banda Permai adalah Milik Pemerintah Daerah Propinsi Maluku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan Direksi PT. Banda Permai tanggal 20 Mei 2010, Terdakwa yang sebenarnya adalah seorang Kepala Kebun ditunjuk sebagai Penanggungjawab pelaksanaa kegiatan Administrasi Perkantoran pada Kantor Perwakilan PT. Banda Permai di Banda Neira sejak bulan Mei 2010, karena Terdakwa berkedudukan di Banda, sedangkan kantor dan direksi berkedudukan di Ambon.

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Kebun yaitu menginventarisir Tanaman Pala, Mengkoordinir Petugas Lapangan dan Mentaksasi Pala serta menjalankan tugas-tugas Kantor Perwakilan PT. Banda Permai lainnya setelah berkonsultasi dan berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari Dewan Direksi ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat penunjukan tertanggal 20 mei 2010 pada tahun 2010 berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 yang isinya menunjuk dan memberikan tugas kepada terdakwa Rajab saleh sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan Administrasi Perkantoran Pada Kator perwakilan PT. Banda Permai di Banda Naira dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana di sebutkan di dalam surat dimaksud antara lain :

1. Tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya prinsipil dan merupakan kewenangan Dewan direksi perlu di konsultasikan dan dikoordinasikan lebih awal apabila setelah mendapat persetujuan
2. Semua transaksi yang dilaksanakan dengan pihak lain dalam bentuk apapun yang sifatnya untuk kepentingan sebaiknya di lakukan koordinasi dan dikonsultasikan



juga di laporkan kepada Dewan Direksi PT Banda Permai untuk meminta persetujuan

3. Dewan Direksi memberikan Waktu pada Saudara Rajab Saleh sebagai penanggung jawab PT Banda Permai yang di dalamnya terdapat laporan yang menyangkut kondisi Administrasi perusahaan, karyawan dan Penggajian maupun Produksi serta saldo Kas tahun 2009

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditunjuk menjadi Penanggungjawab Kegiatan Administrasi pada Kantor Perwakilan Banda Permai di Banda Neira, PT. Banda Permai telah melakukan peminjaman uang dari mitra PT. Banda Permai yaitu KIHONG, NYONGMA dan LA HERDIN dan selanjutnya Terdakwa setelah berkonsultasi dan berkoordinasi serta mendapat persetujuan dan seizin Dewan Direksi, Terdakwa juga melakukan peminjaman uang dari mitra PT. Banda Permai yaitu dari LA HERDIN dan NYONGMA untuk kepentingan operasional PT. Banda Permai serta membayar gaji Komisaris, Direksi serta Karyawan PT. Banda Permai ;

Menimbang, bahwa peminjaman uang kepada pihak ketiga tersebut selanjutnya diperhitungkan dengan Biji Pala yang dijual dari PT. Banda Permai kepada pihak ketiga tersebut. Dimana uang dari pihak ketiga tersebut merupakan pembayaran biji Pala yang nantinya akan dihitung sesuai dengan harga pasaran saat itu.

Menimbang, bahwa peminjaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dan mendapat persetujuan Direksi, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi SOEMITRO MALOK, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai dan Saksi M. SALEH WATTIHELW, SE., MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran. Dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut sesuai dengan Surat Penunjukan dari Dewan Direksi PT. Banda Permai tanggal 20 Mei 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tindakan Terdakwa dalam melakukan peminjaman uang dari pihak ketiga untuk operasional kantor tidaklah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena Terdakwa berdasarkan SK Direksi telah di beri wewenang untuk melakukan itu.

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah penggunaan uang dari peminjaman dari pihak ketiga tersebut dilakukan Terdakwa dengan



cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi SOEMITRO MALOK, SE. selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai dan keterangan Terdakwa bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa atas nama PT. Banda Permai tersebut selanjutnya diserahkan kepada Bendahara dan selanjutnya dipergunakan untuk operasional perusahaan dan gaji direksi serta karyawan.

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebagaimana bukti transaksi sebagaimana terurai dalam bukti kuitansi pengambilan Nomer 1 sampai dengan no 69, dengan nilai total sebesar Rp 1.541.470.000,- (Satu Milyard Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Epat ratus Tujuh Puluh Ribuh Rupiah);

Menimbang, bahwa bukti kuitansi tersebut telah dijadikan bukti dan di hadirkan di persidangan. Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut setelah Majelis memeriksa dan mengkonfirmasi kepada saksi-saksi yang dihadirkan, yaitu Saksi SOEMITRO MALOK, SE. selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai dan Saksi M. SALEH WATTIHELW, SE., MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran kedua nya dari jajaran Direksi dan Saksi AWAT WARES, Saksi IDZHAR AMRY, Saksi ANHAR AROPA, Saksi MISKIN LA BIRU, Saksi SAHAN SABHAN, Saksi HALIPA MUHAMMAD, Saksi SALEH DJAMULA Saksi YADI PARMAN, Saksi DJAMAN SAMEN, Saksi LASUDIN LAMASI, Saksi LABUNE LASUMAILA Saksi LA MUSU dari jajaran karyawan PT. Banda Permai ternyata bukti-bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para saksi. Bukti pengeluaran kepada jajaran Direksi untuk biaya direksi melakukan persiapan RUPS dan gaji-gaji karyawan dan operasional kantor, semua diakui para saksi bahwa biaya-biaya sebagaimana tercantum dalam kuitansi tersebut telah di serahkan kepada yang berhak sebagaimana tercantum dalam kuitansi tersebut. Biaya-biaya pengeluaran sah perusahaan tersebut dalam kurun waktu selama kurang lebih 3 tahun dari bulan September 2010 sampai dengan bulan Agustus 2012;



Menimbang, bahwa mengenai besaran gaji karyawan yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mendapat persetujuan pemegang saham dalam RUPS, Saksi SOEMITRO MALOK, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai dan Saksi M. SALEH WATTIHELW, SE., MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran menerangkan bahwa Seluruh karyawan PT. Banda Permai berserta Komisaris serta Direksi mendapat gaji dari PT. Banda Permai. Bahwa Besarnya gaji Komisaris dan Direksi ditentukan oleh RUPS, sedangkan besarnya gaji karyawan ditentukan oleh Dewan Direksi dan bukan kewenangan Terdakwa menentukan besaran gaji direksi dan karyawan PT. Banda Permai.

Menimbang, bahwa Saksi SOEMITRO MALOK, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Banda Permai dan Saksi M. SALEH WATTIHELW, SE., MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran juga menerangkan bahwa Terdakwa secara rutin telah membuat laporan kepada direksi mengenai segala kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk juga laporan keuangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan Direksi PT. Banda Permai tanggal 20 Mei 2010, telah dilaksanakan sesuai dengan surat penunjukan tersebut dan dimana Terdakwa berdasarkan Surat Penunjukan tersebut mempunyai wewenang untuk menjalankan operasional PT. Banda Permai dan Terdakwa telah melaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Penunjukan tersebut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam Pasal pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1), yaitu Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya lagi dan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa PT. Banda Permai dalam mengelola perkebunan Pala bekerja sama dengan masyarakat di pulau Banda, selalu mengalami kerugian. Hal ini tentunya patut dipertanyakan tentang pengelolaan keuangan PT. Banda Permai, dan dicari dimana letak kesalahan pengelolaan Perusahaan sehingga menyebabkan kerugian PT. Banda Permai. Apa yang didakwakan oleh penuntut umum tidak bisa menjawab apa yang menjadi penyebab PT. Banda Permai mengalami kerugian. Bahkan bukti-bukti yang dijadikan rujukan Jaksa Penuntut Umum mengenai kerugian PT. Banda Permai justru merupakan bukti-bukti pengeluaran sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan. Bukti-bukti kuitansi tersebut telah dikonfirmasi kepada para saksi baik Direksi maupun para karyawan yang semuanya menerangkan bahwa nama-nama mereka yang tercantum dalam kuitansi tersebut benar-benar telah menerima dana sesuai dengan yang tercantum dalam kuitansi tersebut.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya telah menyatakan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dalam hal ini PT. Banda Permai, yang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Maluku sebesar Rp 1.541.470.000,- (Satu Milyard Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Epat ratus Tujuh Puluh Ribuh Rupiah), namun angka yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut seluruhnya justru diperoleh dari dokumen-dokumen kuitansi yang merupakan pengeluaran sah perusahaan, berupa gaji karyawan, gaji direksi serta pengeluaran untuk operasional PT. Banda Permai, berdasarkan bukti kuitansi no. 1 s/d no. 69, yang sudah dikonfirmasi kepada Terdakwa dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga terkesan tidak konsisten dalam menghitung kerugian Negara dimana dalam dakwaannya kerugian Negara sebesar Rp 1.541.470.000,- (Satu Milyard Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Epat ratus Tujuh Puluh Ribuh Rupiah) dimana angka tersebut sebenarnya justru merupakan pengeluaran perusahaan yang sah dalam waktu kurang lebih 3 tahun, namun dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa

Halaman 77 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb



dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Terhadap angka senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut Jaksa Penuntut Umum juga tidak menjelaskan dari mana angka tersebut diperoleh. Apakah angka tersebut merupakan kerugian Negara ataukah angka tersebut merupakan uang yang telah dinikmati Terdakwa karena angka tersebut hanya muncul pada amar tuntutan saja;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah terjawab oleh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, sehingga majelis memandang tidak perlu mempertimbangkan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa secara khusus;

Menimbang, bahwa dari rangkaian-rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Subsidair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan maka, Majelis tidak perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut semuanya merupakan dokumen resmi PT. Banda Permai dan dokumen yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Banda Permai sebagai pemiliknya yang sah ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan maka sesuai dengan pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Pengadilan akan memerintahkan untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa dengan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa, karena terdakwa tidak terbukti bersalah maka biaya Perkara akan dibebankan kepada Negara;



Mengingat pasal 191 ayat (1), pasal 97 ayat 1 & 2 UU No.8 Tahun 1981 dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAJAB SALEH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 3 buah Buku Rekap;

b. Kwitansi Pengambilan antara lain:

1. Biaya Sosialisasi dgn Direksi PTBP dan Muspika Ke Desa – desa Tanggal 25 September 2010	Rp.	37.500.000
2. Dewan Direksi Ke Jakarta tanggal 19 Oktober 2010	Rp.	30.000.000
3. Kebutuhan Direksi dalam Pembuatan Laporan di Ambon tanggal 08 November 2010	Rp.	20.000.000
4. Gaji Pasangon dan THR Natal dan Tahun Baru tanggal 01 Januari 2011	Rp.	12.000.000
5. Gaji Bulan desember 2010 dan jata beras 2011 tanggal 04 Januari 2011	Rp.	19.360.000
6. Pengurusan Koperasi di Masohi Bpk Sumitro tanggal 25 Januari 2011	Rp.	10.000.000
7. Biaya Taksasi dgn gaji karyawan bulan januari 2011 tanggal 05 Februari 2011	Rp.	39.650.000
8. Tambahan alat Taksasi tanggal 08 Februari 2011	Rp.	10.000.000
9. Gaji Bulan Februari dan jatah beras bulan maret 2011 tanggal 07 Maret 2011	Rp.	19.360.000
10. Biaya pertemuan Direksi dan anggota DPR Maluku di ambon tanggal 10 Maret 2011	Rp.	23.000.000
11. Gaji Karyawan bulan maret dan jatah beras bulan april 2011 tanggal 04 April 2011	Rp.	19.360.000
12. Biaya perjalanan dinas direksi dan komisaris ke Banda tanggal 12 April 2011	Rp.	22.000.000
13. Biaya Panen kupas pala pecah pala dan	Rp.	35.500.000

Halaman 79 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<i>pengasapan pengepakan periode pertama 2011 tanggal 24 Maret 2011</i>		
<i>14. Dewan Direksi biaya transportasi dan akomodasi ke banda tanggal 18 April 2011</i>	<i>Rp.</i>	<i>27.500.000</i>
<i>15. Biaya akomodasi direksi biro ekonomi dan deperindak ke banda tanggal 29 April 2011</i>	<i>Rp.</i>	<i>10.000.000</i>
<i>16. Gaji Karyawan bulan april dan jatah beras bulan mei dan biaya akomodasi direksi tanggal 05 Mei 2011</i>	<i>Rp.</i>	<i>25.360.000</i>
<i>17. Biaya Akomodasi dewan direksi ke banda tanggal 09 Mei 2011</i>	<i>Rp.</i>	<i>10.000.000</i>
<i>18. Gaji komisaris dan direksi 5 bulan dan biaya akomodasi 1 direksi tanggal 23 Mei 2011</i>	<i>Rp.</i>	<i>167.700.000</i>
<i>19. Biaya Tiket bapak Remon alwi ke Jakarta tanggal 31 Mei 2011</i>	<i>Rp.</i>	<i>5.000.000</i>
<i>20. Transper ke kantr bapak gubernur Via bapak sumitro tanggal 26 Juni 2011</i>	<i>Rp.</i>	<i>25.000.000</i>
<i>21. Acara kerjasama PT BP dgn muspika kec. Banda dan akomodasi direksi tanggal 28 Juni 2011</i>	<i>Rp.</i>	<i>20.000.000</i>
<i>22. Tambahan Biaya panen I 2011 tanggal 29 Mei 2011</i>	<i>Rp.</i>	<i>20.000.000</i>
<i>23. Perjalanan Dinas direksi ke banda Via bapak Sumitro tanggal 11 Juli 2011</i>	<i>Rp.</i>	<i>30.000.000</i>
<i>24. Gaji karyawan bulan juni beras dan bayar utang Andi Rambitan als. Cai dan biaya rapat dgn petugas lapangan tanggal 18 Juli 2011</i>	<i>Rp.</i>	<i>38.300.000</i>
<i>25. Bayar 2 bulan gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 Juli 2011</i>	<i>Rp.</i>	<i>64.000.000</i>
<i>26. Gaji karyawan bulan juli dan jatah beras bulan agustus tanggal 10 Agustus 2011</i>	<i>Rp.</i>	<i>30.415.000</i>
<i>27. 1 bulan gaji direksi dan komisaris dan THR dan 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011</i>	<i>Rp.</i>	<i>54.000.000</i>
<i>28. Gaji karyawan bulan agustus dan THR 1 bulan gaji tanggal 22 Agustus 2011</i>	<i>Rp.</i>	<i>53.500.000</i>
<i>29. Panjar 3 Bulan gaji bapak Purwanta tanggal 27 Agustus 2011</i>	<i>Rp.</i>	<i>30.000.000</i>
<i>30. Biaya akomodasi 1 direksi dari ambon ke banda PP tanggal 05 September 2011</i>	<i>Rp.</i>	<i>5.000.000</i>
<i>31. Biaya Tim dalam rangka patrol ke kebun" atau blok pengawasan pencurian tanggal 12 Sepember 2011</i>	<i>Rp.</i>	<i>1.000.000</i>
<i>32. Biaya Taksasi dan pendataan periode II 2011 tanggal 21 September 2011</i>	<i>Rp.</i>	<i>50.550.000</i>
<i>33. Bantuan Koramil dalam rangka hari ABRI tanggal 30 September 2011</i>	<i>Rp.</i>	<i>4.000.000</i>
<i>34. Biaya panen periode II tanggal 03 Oktober 2011</i>	<i>Rp.</i>	<i>5.000.000</i>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Gaji dan beras karyawan bulan September tanggal 07 Oktober 2011	Rp.	30.415.000
36. Panjar gaji direksi 3 orang tanggal 19 Oktober 2011	Rp.	45.000.000
37. Bantuan untuk karyawan PTBP yg meninggal Bpk S. Ramalan tanggal 24 Oktober 2011	Rp.	4.000.000
38. Gaji dan beras gaji karyawan bulan Oktober 2011 tanggal 09 November 2011	Rp.	30.450.000
39. Panjar gaji bapak Saleh Watihellu tanggal 11 November 2011	Rp.	5.000.000
40. Biaya pertemuan direksi di ambon tanggal 30 November 2011	Rp.	12.500.000
41. Panjar gaji bulan desember 2011 utk bapak Purwanta tanggal 22 Desember 2011	Rp.	5.000.000
42. Gaji karyawan bulan November tanggal 31 Desember 2011	Rp.	30.150.000
43. Bayar biaya akomodasi bapak purwanta dari tgl 10 s/d 20 desember 2011 31 Desember 2011	Rp.	2.150.000
44. Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012	Rp.	5.000.000
45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012	Rp.	20.000.000
46. Gaji karyawan bulan desember 2011 tanggal 05 Januari 2012	Rp.	30.150.000
47. Biaya akomodasi bapak Sumitro malok ke banda tanggal 17 Januari 2012	Rp.	3.000.000
48. Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012	Rp.	50.000.000
49. Panjar gaji bapak Purwanta bulan januari 2012 tanggal 07 Februari 2012	Rp.	5.000.000
50. Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012.	Rp.	7.500.000
51. Gaji karyawan bulan januari 2012 tanggal 16 Februari 2012	Rp.	30.800.000
52. Biaya perjalanan Dinas Direksi bapak Sumitro Malok tanggal 20 Februari 2012	Rp.	5.000.000
53. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 Februari 2012	Rp.	10.000.000
54. Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012	Rp.	3.600.000
55. Panjar gaji Bpk Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012	Rp.	5.000,000
56. Biaya persiapan Taksasi dan Taksasi Periode II Thn 2012 tanggal 08 Maret 2012	Rp.	40.000.000

Halaman 81 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Biaya Pernikahan Karyawan PTBP Sdr. Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012	Rp.	5.000.000
58. Biaya Panen periode Pertama Thn 2012 tanggal 14 April 2012	Rp.	3.000.000
59. Gaji 3 Direksi dan 1 Komisaris tanggal 27 April 2012	Rp.	32.000.000
60. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 28 April 2012	Rp.	5.000.000
61. Biaya Panen Periode Pertama Thn 2012 tanggal 06 Mei 2012	Rp.	7.000.000
62. Gaji Karyawan bulan April 2012 08 Mei 2012	Rp.	27.600.000
63. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 10 Mei 2012	Rp.	5.000.000
64. Biaya Panen Pertama Thn 2012 tanggal 16 Mei 2012	Rp.	5.000.000
65. Gaji Direksi dan Komisaris 2 Juni 2012	Rp.	32.000,000
66. Biaya Panen Pertama thn 2012 tanggal 3 Juni 2012	Rp.	8.000.000
67. Gaji Karyawan bulan Mei 2012 tanggal 4 Juli 2012	Rp.	28.500.000
68. Gaji Karyawan bulan Juni Thn 2012 tanggal 15 Agustus 2012	Rp.	27.600.000
69. Biaya Akomodasi Bpk. Sumitro tanggal 28 Agustus 2012	Rp.	2.000.000

Dikembalikan kepada PT. Banda Permai;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014, oleh kami Hj. HALIDJA WALLY, SH.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, AHMAD BUKHORI, SH.,M.H. dan ABADI, S.H. (Hakim Ad-hoc Tipikor) masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 4 Nopember 2014**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh D. M. TALAHATU, S.Sos.,S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HUBERTUS TANATE, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota
ttd

1. **AHMAD
BUKHORI,
SH., M.H._**

ttd

2. **A B A D I,
S.H._____**

Hakim Ketua

ttd

Hj. HALIDJA WALLY, SH., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

D. M. TALAHATU, S.Sos., S.H.

Halaman 83 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Tipikor/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dicatat disini : bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Jaksa/
Penuntut Umum telah menyatakan Kasasi pada hari : Selasa, tanggal 11
November
2014;-----

Ambon, 11 November 2014

PANITERA,

ttd

DOMINIKUS MAMOH., SH

Turunan resmi,

PANITERA,

DOMINIKUS MAMOH., SH